



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sanitasi di Kabupaten Murung Raya masih mengalami berbagai kendala untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* Tahun 2030 sehingga demi kelancaran pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Murung Raya, perlu disusun Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten, sebagai upaya pembangunan sanitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penrencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi di Daerah Tahun 2022 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 - 2027.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahun yang disusun untuk memberikan arah pengembangan sanitasi kabupaten.
8. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
9. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
10. Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi peta jalan (*Roadmap*) sanitasi nasional, peta jalan sanitasi provinsi, dan strategi sanitasi kabupaten.
11. Peta jalan (*Roadmap*) adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
12. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
13. Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
14. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang di definisikan sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak nyaman, yang dapat mendekapkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

15. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
16. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikiran atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN SSK

Pasal 2

SSK Kabupaten Murung Raya berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dalam rangka pemenuhan layanan sanitasi sesuai target tujuan pembangunan berkelanjutan Tahun 2030.

Pasal 3

SSK Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2027 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan Sanitasi Jangka Menengah Daerah lima (5) tahun;
- c. Acuan penetapan target tambahan akses sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); serta
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang Sanitasi melalui integrasi SSK kedalam RKPD dan APBD;

Pasal 4

SSK disusun berdasarkan RTRW, RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, RKA SKPD, dan APBD Kabupaten Murung Raya sampai dengan Tahun 2025.

BAB III PELAKSANAAN SSK

Pasal 5

SSK Kabupaten Murung Raya dilaksanakan melalui RKPD, RKA SKPD, APBD serta dapat melalui integrasi SSK Kabupaten Murung Raya ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan SSK Kabupaten Murung Raya menggunakan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappedalitbang dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SSK Kabupaten Murung Raya harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun pelaksanaan SSK, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan RKA SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan SSK dilakukan minimal dua (2) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan di bulan Desember.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim penyusun SSK atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja Pelayanan Sanitasi Daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK di bulan Desember.
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan dan penyempurnaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (12) Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati pada akhir tahun pelaksanaan di bulan Desember.

Pasal 9

- (1) Dokumen SSK Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2027 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Profil Sanitasi Saat Ini
 - c. BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi
 - d. BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi
 - e. BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi
- (2) Dokumen SSK Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2023 – 2027 dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 154.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN 2023-2027

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2023-2027



STRATEGI SANITASI
KABUPATEN MURUNG
RAYA TAHUN 2023 - 2027



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
POKJA PERUMAHAN, AIR MINUM DAN
SANITASI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2027 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka pencapaian target pelayanan dasar (dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020) dan komitmen untuk menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) serta tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *sustainable development goals* (SDGs). Untuk itu diperlukan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung yaitu dengan menyadari bahwa perlu suatu strategi untuk mencapai target tersebut diatas yaitu dengan melakukan penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK).

Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) Kabupaten Murung Raya adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi, serta memiliki tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dokumen SSK berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan bidang sanitasi. Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang sanitasi dan menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam pengembangan program sanitasi dalam periode lima (5) tahun.

Dengan tersusunnya dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) ini, diharapkan proses perencanaan yang baik dapat mempercepat terwujudnya masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan menuju Murung Raya Emas Tahun 2030. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya selama proses penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2027.

Puruk Cahu, Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE. M. YOSEPH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 METODE PENYUSUNAN	10
1.3 DASAR HUKUM.....	
.....	
..... 14	
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN SSK.....	17
 BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI	
2.1 GAMBARAN WILAYAH.....	20
2.1.1 Kondisi Geografis	21
2.1.2 Kependudukan	25
2.1.3 Kebijakan dan Penataan Ruang.....	27
2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI.....	33
2.2.1 Air Limbah Domestik	33
2.2.2 Pengelolaan Sampah.....	59
2.2.3 Drainase Lingkungan.....	84
2.3 AREA BERESIKO DAN PERMASALAHAN SANITASI.....	86
2.3.1 Are Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik	89
2.3.2 Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan..	92
2.3.3 Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan.....	95
 BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	
3.1 VISI DAN MISI SANITASI.....	100
3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI.....	108

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi.....	108
3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi.....	111
3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran.....	121
3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH.....	123
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	
4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK.....	132
4.2 PERSAMPAHAN.....	134
4.3 DRAINASE PERKOTAAN.....	136
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	
5.1 RINGKASAN	139
5.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH	143
5.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH.....	145
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	
6.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK	147
6.2 PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SSK	150
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No		Halaman
1.1	Target Program Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 – 2024.....	9
2.1	Luas Wilayah Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan	23
2.2	Jumlah Desa atau Kelurahan setiap Kecamatan dan Kategori Desa	24
2.3	Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa	26
2.4	Capaian Akses Air Limbah	35
2.5	Sistem Pengangkutan SPALD - Setempat	37
2.6	Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD	39
2.7	Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan RPJMN 2020 - 2024	42
2.8	Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD Setempat...	42
2.9	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya	43
2.10	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah.....	47
2.11	Kelembagaan Masyarakat Pengelola Sanitasi	50
2.12	Kelembagaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah	51
2.13	Kontribusi, kesediaan untuk terlibat maupun pengaruh pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah	52
2.14	Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik	53
2.15	Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi	55
2.16	Media Komunikasi dan Kerjasama Air Limbah	56
2.17	Prasarana Persampahan Kota Puruk Cahu	59
2.18	Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan	61
2.19	Timbulan Sampah	62

2.20	Pengumpulan Sampah	62
2.21	Penampungan Sementara dan Pengangkutan.....	63
2.22	Pengolahan Sampah	64
2.23	Pemrosesan Akhir	65
2.24	Pengurangan Sampah	67
2.25	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya	69
2.26	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	73
2.27	Kelembagaan Masyarakat Pengelola Persampahan	75
2.28	Kelembagaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah	76
2.29	Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan	77
2.30	Kegiatan Komunikasi Promosi Pengelolaan Persampahan	79
2.31	Media Komunikasi dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	80
2.32	Lokasi Genangan	82
2.33	Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kabupaten Murung Raya	84
2.34	Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik	86
2.35	Permasalahan Air Limbah Domestik	89
2.36	Area Berisiko Sanitasi Persampahan	89
2.37	Permasalahan Pengelolaan Persampahan	94
2.38	Area Berisiko Sanitasi Drainase Lingkungan	94
2.39	Permasalahan Drainase Lingkungan	98
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023	103
3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik	108
3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sampah	

	Perkotaan	109
3.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Perkotaan	110
3.5	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Murung Raya	114
3.6	Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Murung Raya	119
3.7	Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Murung Raya.....	121
3.8	Skenario Pencapaian Sasaran	122
3.9	Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Murung Raya untuk Sanitasi	124
3.10	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	125
3.11	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	126
3.12	Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya untuk Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun	127
3.13	Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Murung Raya dalam mendanai program/kegiatan SSK	128
4.1	Analisis Penyelenggaraan Sanitasi dengan Metode SWOT	131
5.1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun	140
5.2	Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun	141
5.3	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran	142
5.4	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya	143
5.5	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	

	Kalimantan Tengah	143
5.6	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	144
5.7	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK	145
5.8	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/ CSR	146
5.9	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	146
6.1	Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 – 2025.....	151

DAFTAR GAMBAR

Halaman


1.1	Tujuan	Pembangunan	Berkelanjutan		
.....					
.....					
2					
1.2	7	Agenda	Pembangunan		
.....					
.....					
3					
1.3	Arahan utama pelaksanaan misi nawacita mencakup pembangunan infrastruktur			4	
2.1	Peta wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya				
.....					
22					
2.2	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Murung Raya				
.....					
30					
2.3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Murung Raya				
.....					
.....					
32					
2.4	Sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) terpusat				
.....					
.....					
38					
2.5	Sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) setempat				
.....					
.....					
38					
2.6	Peta	Cakupan	Layanan	SPAL	Domestik
.....					
41					
2.7	Prasarana	Persampahan	Kota	Puruk	Cahu
.....					
57					

2.8	TPA	sampah	sempango
			60
2.9	Peta Sebaran Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan		
			68
2.10	Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik		
			88
2.11	Peta Area Berisiko Persampahan		
			93
2.12	Peta Area Berisiko Drainase		
			99
3.1	Gambar Hubungan Antar – Elemen Visi		
			100
3.2	Peta Pengembangan Air Limbah Domestik		
			115
3.3	Pengembangan Persampahan		
			118
3.4	Peta Pengembangan Drainase		
			123
4.1	Ilustrasi	analisis	SWOT
		
		
			130



Bab

1



Pendahuluan

Tim Penyusun SSK
Kabupaten Murung Raya

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sangat berkomitmen untuk menerapkan dan mencapai tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan nomor 6 yaitu Air Minum dan Sanitasi layak. Di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Indonesia telah mengarusutamakan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta dijabarkan dalam dokumen anggaran tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam implementasinya, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip SDGs, yaitu : a.prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; b.integrasi; c.tidak ada yang tertinggal di belakang; dan d.prinsip-prinsip inklusif (dalam *Indonesia's sustainable development projects*, 2019).

Tema dan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu, Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024 terdapat sasaran yang ingin dicapai yakni, mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh



berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan RPJMN 2020-2024 telah sejalan dengan *SDGs*. Target-target dari tujuh belas (17) tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan (Peraturan Presiden RPJMN 2020-2024, 2020).

Selanjutnya masih dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, 7 (tujuh) agenda pembangunan diuraikan sebagai berikut :


- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada poin kelima dari 7 agenda pembangunan mengharapkan penguatan infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, menyentuh mengenai penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Selanjutnya diuraikan dalam penyediaan air minum untuk masyarakat, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai (dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, 2020, hal. 200).

Begitupun dalam hal akses layanan sanitasi layak dan aman, persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat tiga (3) dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS 3R). (dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, 2020, hal. 201).



Gambar 1.1 Arahan utama pelaksanaan misi Nawacita mencakup Pembangunan Infrastruktur (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, hal. 29-30)



Pencapaian sasaran RPJMN 2020 - 2024 dalam hal sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu : (dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, hal. 218-219)

1. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui :
 - a. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah;
 - b. Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; serta
 - c. Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari lima puluh (50) persen.
2. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui :
 - a. Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah;
 - b. Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/ atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan
 - c. Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan sampah.
3. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui :
 - a. Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi;
 - b. Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi;



- c. Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*;
 - d. Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah;
 - e. Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas;
 - f. Pembangunan infrastruktur sanitasi;
 - g. Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*); dan
 - h. Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services/ Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional*).
4. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui :
- a. Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - b. Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal;
 - c. Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; serta
 - d. Penguatan kampanye pengurangan sampah.
5. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui :
- a. Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat;
 - b. Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif;
 - c. Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan
 - e. Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.



Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023. Visi yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 sebagai berikut : **“Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”** (dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023, 2019, hal. 219).

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023, dirumuskan lima (5) misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja;
- c. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal;
- d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah;
- e. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif (RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023, 2019, hal. 223).



Tim penyusun menambahkan, selaras pada poin kelima dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menjabarkannya di misi keempat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penjabaran misi keempat mengenai pembangunan infrastruktur dasar mencakup :

- a. Pengelolaan kuantitas dan kualitas sanitasi permukiman secara terpadu dan merata melalui upaya penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak huni bagi masyarakat Murung Raya, utamanya masyarakat kurang mampu;
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dari dan antar desa/ kecamatan ke perkotaan melalui pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dermaga, bandar udara);
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan dan telekomunikasi hingga keseluruhan pelosok Murung Raya; serta
- d. Pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana distribusi air bersih yang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber air baku secara merata, terpadu dan berkelanjutan dengan pembangunan jaringan irigasi ke seluruh pelosok Murung Raya (RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, 2019, hal. 226-227).

Implementasi program nasional dalam rangka pembangunan di bidang sanitasi yaitu, program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP). Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat ke daerah, melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan (dalam manual pengelolaan program (MPP) 2020 – 2024, 2020). Fokus utama program PPSP 2020 – 2024 adalah kegiatan implementasi untuk meningkatkan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan yang akan menjadi jawaban terhadap tantangan pembangunan sanitasi menuju akses aman pada Tahun 2030.



Tabel 1.1
Target Program Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	30,8%	34,61%	38,62%	42,64%	46,65%
	Provinsi Kalteng	48,9%	54,41%	59,93%	65,46%	70,98%
2.	Target Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	45,5%	48,2%	53,7%	61,8%	70,0%
	Provinsi Kalteng	68,0%	69,0%	72,0%	76,0%	80,0%
3.	Target Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	2,40%	2,40%	2,40%	3,20%	4,00%
	Provinsi Kalteng	6,00%	6,00%	6,00%	7,00%	8,00%
4.	Target Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	20%	40%	55%	70%	90%
	Provinsi Kalteng	40%	54%	65%	76%	91%
5.	Target Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	73,18%	79,89%	86,59%	93,30%	100%
	Provinsi Kalteng	81,13%	85,85%	90,56%	95,28%	100%
6.	Target Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	19,36%	19,52%	19,68%	19,84%	20,00%
	Provinsi Kalteng	21,94%	22,96%	23,98%	24,99%	26,01%
7.	Target Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Tahun 2020-2024					
	Murung Raya	53,82%	60,37%	66,91%	73,46%	80,00%
	Provinsi Kalteng	59,19%	62,89%	66,59%	70,29%	73,99%

Sumber : Berita Acara Kesepakatan *Kick Off Meeting* Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020



Instrumen untuk mengakomodir kebijakan - kebijakan yang diuraikan di atas adalah penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK). Dokumen pemutakhiran SSK sebagai instrumen kolaborasi berbagai *stakeholders* untuk sinkronisasi program - program terkait sanitasi, tercakup di dalamnya penetapan target tahunan, strategi, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Instrumen kebijakan ini akan bermanfaat bila digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan sanitasi daerah. Lebih lanjut, program dan kegiatan pada dokumen pemutakhiran SSK juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas.

Dokumen perencanaan pemutakhiran SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberi arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di wilayah Kabupaten Murung Raya dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

SSK dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi kabupaten dalam jangka menengah (lima tahunan), yaitu dari tahun 2021 hingga 2025. Dokumen perencanaan pemutakhiran SSK Kabupaten Murung Raya disusun dengan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya, proyeksi kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan serta menggunakan dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya sebagai referensi untuk memperoleh data isu – isu strategi dan permasalahan mendesak di bidang sanitasi yang perlu diselesaikan segera.

Pemutakhiran dokumen SSK di Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan karena beberapa hal yaitu : berakhirnya masa berlaku periode pelaksanaan dari dokumen SSK yang telah disusun sebelumnya; penyesuaian terhadap isi yang



terkandung di dalam dokumen SSK sebelumnya karena perubahan RPJMD; peningkatan kualitas dari dokumen SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data; serta sebagai pemenuhan target pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

1.2 METODOLOGI PENYUSUNAN

Dokumen pemutakhiran SSK Kabupaten Murung Raya di susun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) lingkup Kabupaten Murung Raya secara partisipatif dan terintegrasi melalui forum diskusi, lokakarya dan pembekalan, baik yang dilakukan oleh Tim Pokja PPAS sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Provinsi Kalimantan Tengah melalui Fasilitator Implementasi Provinsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah dan Pokja PPAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai upaya meningkatkan akurasi dan validasi data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan pemutakhiran SSK, Pokja PPAS melakukan *Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* maupun pengamatan pendukung lainnya. Studi penilaian risiko kesehatan lingkungan atau *EHRA* adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi, kesehatan/higinitas, serta perilaku masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan program sanitasi dan advokasi.

Metode penentuan sampel area survei studi *EHRA* Kabupaten Murung Raya dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan stratifikasi. Hasil stratifikasi ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai indikasi awal lingkungan beresiko. Proses pengambilan sampel dan metode sampling dilakukan secara acak bertahap dan sistematis (*Random Stratified Sampling*) dimana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, dan teknik ini sangat cocok digunakan mengingat area sumber data



yang akan diteliti sangat luas. Pengambilan sampel didasarkan pada daerah populasi yang telah ditetapkan.

Kriteria utama penetapan strata desa didasarkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepadatan Penduduk

Yaitu jumlah penduduk per luas wilayah. Pada umumnya tiap kabupaten/kota telah mempunyai data kepadatan penduduk sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Studi EHRA di kabupaten/kota yang kepadatan penduduknya tidak merata akan diutamakan di kecamatan dan kelurahan dengan kepadatan penduduk lebih dari 25 jiwa per Ha.

2. Angka Kemiskinan

Dengan indikator yang datanya mudah diperoleh tapi cukup representatif menunjukkan kondisi sosial ekonomi setiap kecamatan dan/atau kelurahan/desa. Sebagai contoh ukuran angka kemiskinan bisa dihitung berdasarkan proporsi jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Angka kemiskinan} = \frac{(\sum \text{Pra-KS} + \sum \text{KS-1})}{\sum \text{KK}} \times 100 \%$$

3. Daerah wilayah yang dialiri sungai/ kali/ saluran drainase/saluran irigasi

Dengan potensi digunakan sebagai Mandi Cuci Kakus (MCK) dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat.

4. Daerah terkena banjir dan dinilai mengganggu ketentraman

Masyarakat dengan parameter ketinggian air, luas daerah/genangan, lamanya surut (dalam panduan praktik pelaksanaan *EHRA*/ penilaian risiko kesehatan masyarakat, hal. 8-9, tahun 2020-2024).

Penentuan jumlah desa/kelurahan target area studi *EHRA* di Kabupaten Murung Raya diambil sebesar tujuh puluh lima persen (75 %) dari total desa/kelurahan sebanyak seratus dua puluh lima (125) desa/kelurahan. Hal ini



sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Prasarana Wilayah Permukiman (BPPW) Kalimantan Tengah sesuai dengan petunjuk Teknis Survei Study EHRA, yakni berjumlah sembilan puluh tiga (93) desa, dimana akan menghasilkan kategori masing – masing strata. Dengan jumlah desa survei sebanyak 93 desa/kelurahan di sepuluh (10) wilayah Kecamatan, hal ini memungkinkan sebagai tingkat keterwakilan area studi di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk studi *EHRA* ini terdiri dari dua, yakni : wawancara (*interview*) serta pengamatan (*observasi*). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam studi *EHRA* dinamakan Enumerator, yaitu bidan/perawat/TKS yang membawahi desa/kelurahan terpilih dalam wilayah puskesmasnya. Sedangkan Sanitarian puskesmas bertugas sebagai supervisor, adapun Kepala Puskesmas bertugas sebagai koordinator selama pelaksanaan survei.

Kepala puskesmas, sanitarian dan bidan/perawat/TKS selaku enumerator sebelum melaksanakan survei di desa/kelurahan diwajibkan mengikuti pelatihan studi *EHRA* selama tiga (3) hari dari tanggal 7 sampai dengan 9 April 2021 di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya. Materi pelatihan mencakup dasar – dasar wawancara dan pengamatan; pemahaman tentang instrumen *EHRA*, latar belakang konseptual dan praktis tentang indikator – indikator kuesioner dan pengamatan, praktek lapangan dan diskusi perbaikan instrumen. Tim survei studi *EHRA* dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.

Satuan sampling utama (*primary sampling unit*) adalah Rukun Tetangga (RT). Unit sampling dipilih secara interval random berdasarkan total RT dalam setiap desa/kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survei. Jumlah sampel RT per desa/kelurahan minimal delapan (8) RT dan jumlah sampel per RT sebanyak lima (5) responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal empat puluh (40) responden. Yang menjadi



responden adalah ibu rumah tangga atau anak perempuan tertua yang sudah menikah dengan rentang umur antara delapan belas (18) sampai dengan enam puluh lima (65) tahun.

Penjabaran penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Murung Raya sebagai berikut :

1. Pemetaan dan penilaian kondisi sanitasi Kabupaten Murung Raya saat ini. Mengkaji kondisi sanitasi saat ini, permasalahan – permasalahan dalam pengelolaan sanitasi hingga saat ini serta kondisi layanan sanitasi yang tidak di harapkan, melalui Pokja PPAS.
2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diharapkan pada masa mendatang, yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten Murung Raya. Perumusan tahapan ini mengacu pada dokumen perencanaan lain yang ada di Kabupaten Murung Raya, seperti RPJMD, RTRWK, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.

Bidang sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.



1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Murung Raya Tahun 2021-2025 mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional. Adapun landasan operasional penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten Murung Raya yakni :

A. Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

B. Peraturan Pemerintah :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



C. Peraturan Presiden

11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

D. Peraturan Menteri

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Persampahan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

E. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya

26. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 9;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Murung Raya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 – 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN SSK

Pada dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dalam dokumen pemutakhiran SSK ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Sistematika penulisan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan latar belakang dilakukannya penyusunan atau pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) Murung Raya yang meliputi :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Metodologi Penyusunan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Berisi penjelasan singkat mengenai wilayah administrasi termasuk jumlah kecamatan dan kelurahan/desa, kependudukan dan kebijakan penataan ruangnya. Dalam bab ini juga memuat informasi-informasi yang mencakup :

- 2.1. Gambaran Wilayah
- 2.2. Profil Sanitasi Saat Ini
- 2.3. Target Akses Kabupaten/Kota Yang Ingin Dicapai
- 2.4. Permasalahan Sanitasi dan Area Beresiko Sanitasi

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Memberikan penjelasan mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/kota terbaru, yakni :

- 3.1 Visi dan Misi Sanitasi
- 3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi
- 3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Pada bab ini diungkapkan penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama lima (5) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Menggunakan matrik Kerangka Kerja Logis (KKL), analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu. Bab IV ini meliputi :

- 4.1 Air Limbah Domestik
- 4.2 Pengelolaan Persampahan

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Berisikan ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, drainase) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kab, APBD Prov, APBN dan PHLN) maupun kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi funding gap.



BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Informasi yang disampaikan yaitu penjelasan mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK lima (5) tahun ke depan, yang pelaporannya dilakukan melalui sistem Monev berbasis web: www.nawasis.org.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi hasil kajian yang dilaksanakan dalam penyusunan SSK baik studi EHRA maupun kajian lainnya serta ringkasan eksekutifnya. Selain itu, lampiran ini juga berisi hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan, deskripsi program/kegiatan, daftar perusahaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang potensial, kesiapan implementasi (*readiness criteria*) dan rencana kerja tahunan.



Bab

2



Profil Sanitasi Saat Ini

Tim Penyusun SSK
Kabupaten Murung Raya

BAB II ini menjelaskan kondisi umum Kabupaten Murung Raya yang mencakup : kondisi geografis, kependudukan, kebijakan penataan ruang dan struktur organisasi pemangku kepentingan serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah, komunikasi dan media terkait sanitasi. Selain itu juga dalam gambaran umum wilayah akan menampilkan beberapa gambaran situasi daerah baik wilayah administratif kabupaten dalam bentuk peta administrasi maupun tabel.

2.1 GAMBARAN WILAYAH

Perumusan berbagai kebijakan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam perwujudan tujuan pembangunan karena setiap langkah pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat berpedoman pada kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rumusan kebijakan pembangunan daerah harus memiliki relevansi dengan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya (dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023, 2019, hal. 40).

Masih pada RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 diuraikan bahwa data dan informasi pembangunan daerah merupakan salah satu komoditi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara program dan kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang ingin



PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Tahun
2023 - 2027

dihadapi. Ketepatan sasaran dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut, sebagai acuan perumusan kebijakan pembangunan maka disusunlah gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Murung Raya sebagai potret dari hasil pembangunan daerah selama ini yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan serta kondisi eksisting di bidang sanitasi.


2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu Kabupaten yang secara administratif termasuk dalam bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kabupaten Murung Raya terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi $113^{\circ} 12' 40,98''$ - $115^{\circ} 8' 6,52''$ BT dan $0^{\circ} 51' 51,87''$ LS - $0^{\circ} 47' 25,24''$ LU.

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Murung Raya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Hulu;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kapuas dan Gunung Mas;



si
1



Sumber : RTRW Kabupaten Murung Raya, Tahun 2018

Kabupaten Murung Raya sejak awal pembentukannya pada tahun 2002 hingga tahun 2006 memiliki wilayah administrasi pemerintahan yang hanya meliputi 5 kecamatan, 116 desa dan 2 kelurahan. Pengembangan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Murung Raya terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pemekaran wilayah kecamatan dilakukan pada tahun 2007 dan tahun 2016 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah kurang lebih 23.700 km², yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 116 Desa serta 9 Kelurahan. Berdasarkan status hukum, desa atau kelurahan yang berstatus definitif di Kabupaten Murung Raya sebanyak 125 desa atau 100 persen. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan U'ut Murung yakni sebesar 7.263 km², sedangkan wilayah yang memiliki luasan paling kecil adalah Kecamatan Tanah Siang



Selatan yaitu sebesar 310 km². Secara rinci disajikan luas wilayah Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten Murung Raya
1	Permata Intan	804	3,39
2	Sungai Babuat	423	1,78
3	Murung	730	3,08
4	Laung Tuhup	1.611	6,80
5	Barito Tuhup Raya	1.500	6,33
6	Tanah Siang	1.239	5,23
7	Tanah Siang Selatan	310	1,31
8	Sumber Barito	2.797	11,80
9	Seribu Riam	7.023	29,63
10	U'ut Murung	7.263	30,65
	Kabupaten Murung Raya	23.700	100,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Murung Raya, Tahun 2018 - 2023

Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan paling banyak ialah Kecamatan Tanah Siang, yaitu sebanyak 26 desa dan 1 kelurahan. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan U'ut Murung, sebanyak 5 desa. Mengingat luas wilayah Kecamatan Tanah Siang sebesar 1.239 km² atau secara persentase hanya 5,23 persen dari luas wilayah Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan, berbanding terbalik



dengan Kecamatan U'ut Murung sebagai kecamatan terluas sebesar 7.263 km² atau 30,65 persen. Terinci jumlah desa atau kelurahan setiap Kecamatan dan kategori desa berdasarkan klasifikasi Kementerian Dalam Negeri pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Desa atau Kelurahan setiap Kecamatan dan Kategori Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Kategori Desa		
				Swadaya	Swakarsa	Swasembada
1	Permata Intan	10	2	0	3	9
2	Sungai Babuat	6	-	0	5	1
3	Murung	13	2	1	5	9
4	Laung Tuhup	23	3	1	17	8
5	Barito Tuhup Raya	11	-	1	7	3
6	Tanah Siang	26	1	2	22	3
7	Tanah Siang Selatan	7	-	0	5	2
8	Sumber Barito	8	1	0	5	4
9	Seribu Riam	7	-	1	4	2
10	U'ut Murung	5	-	1	4	0
		116	9	7	77	41

Sumber : RPJMD Kabupaten Murung Raya, Tahun 2018 – 2023

Desa atau Kelurahan di Kabupaten Murung Raya terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu desa swadaya (tradisional), swakarsa (transisional) dan swasembada (berkembang). Didasarkan klasifikasi tersebut, desa atau kelurahan dengan kategori tradisional sebanyak 7 desa atau kelurahan, 77 desa



atau kelurahan termasuk kategori transisional serta 41 desa atau kelurahan kategori berkembang. Sebagian besar desa atau kelurahan di Kabupaten Murung Raya merupakan kategori desa atau kelurahan swakarsa (transisional) yang dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi kategori desa atau kelurahan swasembada (berkembang) dengan program 1,5 miliar 1 desa/ 1 kelurahan dari Kepala Daerah periode 2018 - 2023. Ini merupakan pencapaian yang baik mengingat usia Kabupaten Murung Raya yang masih muda, yaitu tujuh belas (17) tahun (dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023, 2019, hal. 43).

2.1.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Murung Raya pada akhir Tahun 2020 telah mencapai 110.465 jiwa, terdiri dari 57.417 jiwa penduduk laki-laki (52 %) dan 53.048 jiwa penduduk perempuan (48 %). Jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tergolong masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya yang cukup luas (23.700 km²), dimana tingkat kepadatan penduduk selama tahun 2020 hanya sekitar 5 jiwa/ km² (dalam Murung Raya dalam Angka 2021, hal. 67).

Umumnya penduduk Kabupaten Murung Raya masih terkonsentrasi di pusat pemerintahan yaitu di Kecamatan Murung, dengan kepadatan penduduk 55 jiwa/km². Sedangkan di beberapa wilayah Kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk 1 jiwa/km², seperti di wilayah Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan U'ut Murung (dalam Murung Raya dalam Angka 2021).

Ditilik berdasarkan jenis kelamin penduduknya, sebagian besar penduduk Kabupaten Murung Raya memiliki jenis kelamin laki – laki, dengan perbandingan *sex ratio* 109. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki – laki. Pada ibukota Kabupaten Murung Raya, yaitu Kecamatan Murung terdapat perbandingan *sex ratio* sebesar 107, yang berarti dalam 100 perempuan terdapat 107 laki – laki (data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya,



2020). Terinci jumlah penduduk Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Murung Raya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/desa		Luas Terbangun (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan Terbangun jiwa/km ²)
		Perkotaan	Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	
1.	Permata Intan	2	10	96,48	4,642	6,966	1,161	1,746	120,32
2.	Sungai Babuat	-	6	50,76	-	2,694	-	675	53,07
3.	Murung	5	10	105,36	29,944	9,685	7,487	2,426	376,13
4.	Laung Tuhup	3	23	7,44	10,889	9,673	2,723	2,427	106,33
5.	Barito Tuhup Raya	-	11	180,00	-	4,731	-	1,187	26,28
6.	Tanah Siang	1	26	148,68	1,165	12,579	292	3,153	92,44
7.	Tanah Siang Selatan	-	7	37,20	-	5,668	-	1,420	152,37
8.	Sumber Barito	1	8	335,64	1,379	5,207	345	1,305	19,62
9.	Seribu Riam	-	7	842,71	-	3,022	-	759	3,59
10.	Uut Murung	-	5	871,57	-	2,031	-	509	2,33
Total		12	113	2.861,78	48,019	62,256	12,008	14,329	952,48

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan Instrumen SSK, 2021

Penduduk Kabupaten Murung Raya terkonsentrasi pada pusat pemerintahan yaitu di kecamatan Murung sebanyak 39.629 jiwa, didasarkan oleh data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021. Jumlah penduduk terpadat setelah kecamatan Murung berada di Kecamatan Laung Tuhup yaitu sebanyak 20.562 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan U'ut Murung sebanyak 2.031 jiwa. Diproyeksikan jumlah penduduk pada tahun 2025 nantinya akan mencapai 116.762 jiwa.



Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 116.762 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan 50.583 jiwa dan penduduk perdesaan 66.179 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk pada Kabupaten Murung Raya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduknya.

Rumus yang digunakan untuk memproyeksikan pertambahan jumlah penduduk ialah rumus aritmatika. Penggunaan rumus ini apabila penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya selalu sama, yaitu sebagai berikut :

$$P_n = P_o \{1 + (r.n)\}$$

Keterangan :

P_n : Jumlah penduduk setelah n tahun ke depan

P_o : Jumlah penduduk pada tahun awal

r : Angka pertumbuhan penduduk

n : Jangka waktu dalam tahun

2.1.3 Kebijakan dan Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bagian penjelasan pada pasal 5, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa, kawasan strategis dikategorikan menjadi tiga (3) bagian berdasarkan ruang lingkup dan kewenangannya, yaitu Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Fungsi dari kawasan strategis kabupaten dijabarkan berikut ini :

Fungsi Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu :



- a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- d. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- e. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan berdasarkan :

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan,
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Murung Raya telah memiliki peraturan daerah penataan ruang, yaitu peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 1 tahun 2018. Tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Murung Raya mengenai sistem pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Puruk Cahu (Ibukota Kecamatan Murung) dengan fungsi utamanya, yaitu:



- Pusat pemerintahan kabupaten;
 - Pusat distribusi-koleksi barang umum regional;
 - Pusat jasa transportasi darat regional;
 - Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, pengolahan hasil pertanian);
 - Pengembangan perdagangan skala kabupaten;
 - Pengembangan pendidikan skala kabupaten;
 - Pusat pengembangan sarana kesehatan;
 - Pengembangan permukiman; dan
 - Pengembangan pariwisata.
2. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) Tumbang Lahung (Ibukota Kecamatan Permata Intan) dengan fungsi utamanya, yaitu:
- Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - Pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - Pusat pengembangan pendidikan;
 - Pengembangan kegiatan agropolitan (kegiatan produksi, pengolahan serta pemasaran produk-produk pertanian);
 - Pengembangan kegiatan industri (pengolahan hasil pertanian); dan
 - Pengembangan kawasan kehutanan.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Muara Laung (Ibukota Kecamatan Laung Tuhup) dan Tumbang Bantian (Ibukota Kecamatan Sungai Babuat), dengan fungsi utamanya, yaitu:
- Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - Pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - Pusat jasa transportasi sungai regional;
 - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan);
 - Pusat pengembangan perikanan;




PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Tahun
2023 - 2027

- Pengembangan kegiatan agropolitan (kegiatan produksi, pengolahan serta pemasaran produk-produk pertanian);
- Pengembangan kegiatan industri (pengolahan hasil pertanian); dan
- Pengembangan kawasan kehutanan.

Rencana struktur ruang kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini :

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Murung Raya



Sumber : RTRW Kabupaten Murung Raya, Tahun 2018

4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Makunjung (Ibukota Kecamatan Barito Tuhup Raya) dengan fungsi utamanya, yaitu:



- Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - Pusat pengembangan pariwisata;
 - Kawasan pertambangan; dan
 - Pusat pengembangan perkebunan.
5. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Saripoi (Ibukota Kecamatan Tanah Siang) dengan fungsi utamanya, yaitu:
- Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - Pusat pengembangan transportasi darat; dan
 - Pusat pengembangan peternakan.
6. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Puruk Kambang (Ibukota Kecamatan Tanah Siang Selatan) dengan fungsi utamanya, yaitu:
- Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - Pusat pengembangan bandara perintis; dan
 - Pengembangan pengolahan hasil pertanian.
7. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Tumbang Kunyi (Ibukota Kecamatan Sumber Barito) dengan fungsi utamanya, yaitu:
- Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - Pusat pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - Pusat pengembangan perkebunan.


Rencana pola ruang kabupaten Murung Raya disampaikan pada gambar 2.3 berikut ini :

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Murung Raya



PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Tahun
2023 - 2027



Sumber : RTRW Kabupaten Murung Raya, Tahun 2018

8. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Muara Joloi (Ibukota Kecamatan Seribu Riam) dengan fungsi utamanya, yaitu:
 - Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - Pengembangan pertanian; dan
 - Pusat pengembangan perkebunan.
9. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Tumbang Olong (Ibukota Kecamatan Uut Murung) dengan fungsi utamanya, yaitu:
 - Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;



- Pusat pengembangan pertambangan emas hijau;
 - Kawasan lindung untuk sistem tata air;
 - Kawasan konservasi; dan
 - Pusat pengembangan perkebunan.
10. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) Konut di Kecamatan Tanah Siang, Kohong di Kecamatan Barito Tuhup Raya, Tumbang Kolon di Kecamatan Sungai Babuat dan Lakutan di Kecamatan Laung Tuhup.

2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI

1.1 Air Limbah Domestik

1) Sistem dan Infrastruktur Air Limbah Domestik

Didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2038 mengungkapkan bahwa sistem jaringan sanitasi dan limbah meliputi a). sistem pengelolaan sanitasi dan limbah serta b). prasarana pengelolaan sanitasi dan limbah.

Selanjutnya sistem pengelolaan sanitasi dan limbah meliputi a). sistem pengelolaan setempat dengan menggunakan tangki septik serta b). sistem pengelolaan terpusat dengan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan perkotaan. Sedangkan untuk prasarana pengelolaan sanitasi dan limbah meliputi a). prasarana limbah domestik serta b). prasarana limbah industri.

Kemudian untuk pengembangan prasarana limbah domestik dilakukan melalui a). pengembangan tangki septik individual serta b). pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan. Sedangkan untuk pengembangan prasarana limbah industri dilakukan melalui a). pembangunan IPAL serta pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri.



Kelembagaan dan Peraturan

- Peraturan terkait dengan air limbah domestik di Kabupaten Murung Raya yaitu Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;
- Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno) dibentuk kelompok kerja (Pokja) sanitasi di tingkat Kabupaten;
- Pokja sanitasi terdiri dari unsur SKPD, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli air minum dan penyehatan lingkungan;
- Pokja sanitasi mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Kabupaten;
- Pokja sanitasi bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan gerakan Basno di tingkat Kabupaten;
- Penguatan kelembagaan gerakan Basno dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, dilakukan melalui :
 - a. Peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. Akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. Penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan gerakan Basno;
 - f. Peningkatan kemampuan lembaga pengelola gerakan Basno;
 - g. Pengembangan pendanaan untuk gerakan Basno dari berbagai sumber dana secara optimal; serta
 - h. Prinsip kemitraan dalam gerakan Basno.



Capaian akses air limbah di wilayah perkotaan maupun perdesaan Kabupaten Murung Raya dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Wilayah Perkotaan			
1.	Akses Aman	%	0,06%
2.	Akses Layak	%	
	a. Akses Layak Individual	%	6,10%
	b. Akses Layak Komunal	%	0,40%
3.	Akses Belum Layak	%	9,90%
4.	BABS di tempat Tertutup	%	
5.	Persentase BABS di tempat Terbuka	%	1,00%
Wilayah Perdesaan			
1.	Akses Aman	%	0,18%
2.	Akses Layak	%	
	a. Akses Layak Individual	%	29,00%
	b. Akses Layak Komunal	%	5,30%
	c. Akses Perdesaan	%	3,90%
3.	Akses belum Layak	%	0,00%
4.	BABS di tempat Tertutup	%	
5.	Persentase BABS di tempat Terbuka	%	45%

Sumber : Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya dan Instrumen SSK (diolah), 2022

Konsep penanganan limbah untuk Kabupaten Murung Raya serta konsep struktur ruang Kabupaten Murung Raya dapat dijabarkan sebagai berikut :



- 1) Penanganan limbah padat rumah tangga (*black water*) di perkotaan dilakukan dengan cara yaitu setiap rumah diwajibkan mempunyai *septic tank layak dan aman*, sedangkan untuk kawasan permukiman yang padat mempergunakan sistem *septic tank* individual, komunal dan SPALD-T.
- 1) Penanganan air limbah untuk kawasan ekonomi, sistem yang dipakai adalah gabungan antara sistem individual dan cara kolektif.
- 2) Instalasi pengolahan air limbah yang harus ada pada daerah industri, terdiri dari pengolahan secara kimia dan biologis (disarankan memakai proses lumpur aktif).
- 3) Pengembangan sistem sanitasi dan pengelolaan air buangan (limbah domestik)
 - a. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu.
 - b. Peningkatkan pelayanan umum sanitasi sambil menyiapkan suatu institusi khusus menangani limbah cair.
 - c. Mengalihkan secara bertahap sistem sanitasi individu ke sistem terpusat.
 - d. Peningkatan sarana pengangkutan (truk) alat sedot tinja.
 - e. Menyiapkan program prioritas untuk daerah berkepadatan tinggi dan kumuh rawan banjir berdasarkan rencana induk serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

Informasi mengenai pengangkutan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dijabarkan melalui tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Sistem Pengangkutan SPALD - Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
----	-----------	--------	--------



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

Pemerintah Daerah			
1.	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	-
2.	Kondisi	Rusak/ beroperasi	-
3.	Kapasitas tangki truk tinja/ motor/kedoteng	M ³	-
4.	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	M ³ /hari	-
5.	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	-
6.	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	-
Swasta			
1.	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	-
2.	Kondisi	Rusak/ beroperasi	-
3.	Kapasitas tangki truk tinja/ motor/kedoteng	M ³	-
4.	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	M ³ /hari	-
5.	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	-
6.	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	-

Catatan : Kabupaten Murung Raya belum mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Gambar 2.4 Sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) terpusat





Berikut dijabarkan sistem layanan dan pengolahan sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD), pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	Tidak Ada	
2	Status aset	Belum Diproses	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	0
4	Tahun Pembangunan	0	
5	Tahun Rehabilitasi	0	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	0	
7	Wilayah layanan terdekat	km	0
8	Wilayah layanan terjauh	km	0
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada - Tidak ada - Tidak ada - Tidak ada	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	0	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Tidak ada	
5	Kondisi jalan akses		



Tabel Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Desa/Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/Masyarakat)	Pengecekan Efluen (dilakukan/tidak dilakukan)	Status Aset
SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Desa Bahitom	Desa Bahitom	2017	-	0,8	0,8	Media Filter (Botol)	Baik	Masyarakat	tidak dilakukan	Sudah
SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Desa Danau Usung	Desa Danau Usung	2017	-	16	4	Anaerobic	Baik	Masyarakat	tidak dilakukan	Sudah
SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Kelurahan Beriwit	Kel. Beriwit	2017	-	16	4	Anaerobic	Baik	Masyarakat	tidak dilakukan	Sudah
SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Kelurahan Muara Tuhup I	Kelurahan Muara Tuhup I	2017	-	16	4	Anaerobic	Baik	Masyarakat	tidak dilakukan	Sudah


Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Murung Raya, 2021



PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

**Tahun
2023 - 2027**

**Gambar 2.6
Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik**



Sumber : Diolah Pokja PPAS, 2022

Tabel 2.7

Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten MURUNG RAYA	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten MURUNG RAYA				
1	Akses Aman	15%	8,0%	4,0%	1,0%	0,2%	3,8%	0,8%
2	Akses Layak	90%	80,0%	70,0%	68,0%	44,9%	25,1%	23,1%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	55,0%	50,0%	35,1%	19,9%	14,9%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	10,0%	10,0%	5,7%	4,3%	4,3%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	1,0%	7,0%	3,9%	-2,9%	3,1%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,9%	-9,9%	-9,9%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,6%	-45,6%	-45,6%

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Murung Raya 2022, diolah



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Gap akses air limbah domestik untuk BABS sebesar 45,6%, gap akses aman 3,8% dan gap akses layak 25,1%.

Tabel 2.8

Target Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Kabupaten Murung Raya berdasarkan target RPJMN 2020 – 2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2021	GAP (%) terhadap Target 2021	Gap (%) terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Murung Raya				
1	Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan	90%	91%	90%	90%	5,65%	34,35%	84%

Sumber : Dinas Kesehatan, Web STBM November, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, adanya gap yang cukup besar untuk target desa SBS sampai tahun 2024 adalah 84%. Lebih lanjut mengenai kapasitas penggunaan IPLT maupun truk tinja disampaikan pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8


Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD Setempat

Analisis Keberfungsian			
SPALD-S			
1.	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) IPLT	-	-
2.	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) truk	0,00%	-
3.	Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	-	-
4.	Kapasitas IPLT terhadap total rumah tangga	-	-
5.	Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga	-	-
SPALD-T			
6.	Kapasitas penggunaan IPAL-D skala perkotaan	-	-
7.	Kapasitas penggunaan IPAL-D skala permukiman	32%	-
8.	Kapasitas penggunaan IPAL-D skala kawasan	-	-

Catatan : Kabupaten Murung Raya belum mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).



Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Murung Raya, 2022

2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pemetaan kelembagaan di pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya beserta tugas dan fungsi yang melekat diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.9
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
yang menangani Air Limbah Domestik

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 46 Tahun 2021	<p>Tugas</p> <p>Membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan</p> <p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, penelitian dan pengembangan;Pengkoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRADA dan RKPD;Pengkoordinasian pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;Pengkoordinasian pelaksanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk keperluan pembangunan;Pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan serta data dan informasi lainnya;Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber dari dana APBD dan pendanaan lainnya;Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan organisasi;Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainya dibidang perencanaan pembangunan daerah;Pengkoordinasian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, perekonomian, dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan



	<p>manusia;</p> <p>k. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;</p> <p>l. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>m. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;</p> <p>n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;</p> <p>o. Kerja sama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri;</p> <p>p. Pembinaan dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.</p>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati no.30 Tahun 2021	<p>Tugas</p> <p>Melaksanakan tugas urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>Penanganan air limbah domestik melekat pada Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pembangunan sistem penyediaan air minum, pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Secara spesifik penanganan air limbah domestik pada Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum dan fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat



	<p>(1), Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pembangunan sistem penyediaan air minum;b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus;c. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum;e. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum;f. Memfasilitasi dan memberdayakan kelembagaan di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum;g. Menyusun kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;h. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;i. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman serta fasilitasi penyediaan tanah;j. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;k. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;l. Memfasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman; dan
--	---




**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA.




Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati No.25 tahun 2020

Tugas
Membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintah dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah domestik melekat pada Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga serta promosi dan pemberdayaan kesehatan.
Untuk membantu tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik,ada pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tehnsidan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi kesehatan



- lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi
 - b. Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membagi tugas pengelola program lingkup seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - d. Memberi petunjuk kepada pengelola program seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Memeriksa hasil pekerjaan pengelola program lingkungan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan lingkungan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - g. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya sesuai petunjuk dan perintah kepala bidang.



Sumber :

1. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
2. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
3. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.

Lebih lanjut diungkapkan mengenai tugas dan fungsi dalam mengelola air limbah oleh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya dijabarkan ke dalam tabel 2.10 di bawah ini :



Tabel 2.10
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang Pada Dinas/Badan	UPTD /BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
➤ Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dan Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Dinas Kesehatan dan PUPR
➤ Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dan Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Dinas Kesehatan dan PUPR
➤ Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dan Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Dinas Kesehatan dan PUPR
PENGADAAN SARANA			
➤ Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP)	-	PUPR



	dan Air Minum		
➤ Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
PENGELOLAAN			
➤ Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Mengelola IPLT dan atau IPAL	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
➤ Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Kasi. Pengembangan Kesehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
➤ Melakukan sosialisasi peraturan	Kasi. Pengembangan	-	PUPR



dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum		
➤ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	PUPR
MONITORING DAN EVALUASI			
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Bappedalitbang, PUPR, dan Dinkes
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Bappedalitbang, PUPR, Dinkes dan DLH
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Bappedalitbang, PUPR, Dinkes dan DLH
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Kasi. Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PLP) dan Air Minum	-	Dinkes dan DLH

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021.

b. Kelembagaan Masyarakat

Pemetaan kelembagaan masyarakat pengelola sanitasi diuraikan ke dalam tabel 2.11 di bawah ini :



Tabel 2.11
Kelembagaan Masyarakat Pengelola Sanitasi

No	Fasilitas yang di kelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan Dasar Pembentukan	Jumlah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status / keterangan
1.	Sanimas Desa Muara Bumban	2021	KSM	70 kk	-	-	-	-	-
2.	Sanimas Desa Juking Pajang	2021	KSM	70 kk	-	-	-	-	-

Sumber : PUPR Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021.

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemetaan kelembagaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik di luar pemerintah daerah terurai pada tabel 2.12 di bawah ini :

Tabel 2.12
Kelembagaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan /Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">LegislasiPenganggaranPengawasan	<ul style="list-style-type: none">Tim anggaran terkait Alokasi APBDDana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha/Swasta : - PT. IMK - PT. ADARO	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes :	-	-



Organisasi Massa (ormas) : - Baznas	<ul style="list-style-type: none">▪ Pendayagunaan dana Ziswaf untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemanfaatan dana Ziswaf untuk program air minum dan sanitasi
Yayasan (BKM/ KSM/LSM/PKK/ Koperasi dll) - Forum komunikasi Da'i Sanitasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendukung program Baznas dalam pendayagunaan dana Ziswaf	<ul style="list-style-type: none">▪ Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist
Tokoh Masyarakat	-	-

Sumber : Pokja PPAS Murung Raya

Lebih lanjut ditilik dari kontribusi, kesediaan untuk terlibat maupun pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik di luar pemerintah daerah dijabarkan ke dalam tabel 2.13 berikut ini :



Tabel 2.13
Kontribusi, kesediaan untuk terlibat maupun pengaruh pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBDPemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha/ Swasta : - - PT. IMK - PT. ADARO	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas	Sedang	Sedang	Tidak
Organisasi massa (ormas) : - Baznas	<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan dana Ziswaf untuk program air minum dan sanitasi	Fatwa MUI No.001/Munas-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Tinggi	Sedang	Tidak
Yayasan (BKM/KSM/LSM/ PKK/ Koperasi dll) - Forum komunikasi Da'i Sanitasi	Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist	Fatwa MUI No.001/Munas-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Tinggi	Sedang	Tidak

Sumber : Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya



d. Regulasi

Peraturan yang melandasi operasional pengelolaan air limbah domestik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya yaitu :

Tabel 2.14
Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik

No	Regulasi Daerah Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
1.	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	✓
2.	Bila tidak ada, Perda/ Perkada/ Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Perbup No 35 tahun 2017 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno).	✓
3.	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap perdanya	-	✓
4.	Apakah substansi perda pengelolaan air limbah domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana kebijakan menteri PUPR tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik	-	Tidak Ada
a.	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-	-



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun 2023 -
2027**

	b.	Substansi pengaturan perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi	-	-
	c.	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	-
	d.	Substansi pembinaan dan pengawasan	-	-
5.		Apakah turunan operasional perda pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk peraturan kepala daerah/ peraturan kepala dinas/ pedoman sudah ada ?	-	Belum
			-	-
6.		Sebutkan semua turunan perda pengelolaan air limbah domestik yang telah ada	-	-
7.		Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam perda tentang tarif dan retribusi jasa umum	-	Belum Ada

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021.



3) Komunikasi dan Media

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya terkait promosi higiene dan sanitasi disajikan pada tabel 2.15 di bawah ini :

Tabel 2.15
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Pemicuan STBM	2019	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari	Masyarakat di 100 RT pada 13 desa/ kelurahan prioritas yang menurut kajian EHRA memiliki indeks resiko sanitasi tertinggi	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih tidak sehat itu menjijikkan, memalukan dan membuat sakit, karenanya perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Tahun 2022.



Media komunikasi yang digunakan maupun model kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya terkait penanganan air limbah tertera di tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Media Komunikasi dan Kerjasama Air Limbah

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang diangkat	Pesan kunci	Efektivitas
1	Pamphlet/brosur/spanduk	Masyarakat	BOK	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021.



1.2 Pengelolaan Sampah

1) Sistem dan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Merujuk pada dokumen perencanaan daerah tentang rencana induk pengelolaan persampahan kawasan perkotaan Puruk Cahu tahun 2016 diungkapkan bahwa, secara umum pengelolaan sampah kota Puruk Cahu belum berjalan secara optimal, ditandai dengan rendahnya tingkat pelayanan (jangkauan, kapasitas), minimnya ketersediaan sarana, prasarana dan personil. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan persampahan di kota Puruk Cahu, diuraikan sebagai berikut :

a. Sistem operasional persampahan;

Sistem persampahan yang sedang berjalan saat ini adalah pada rumah tangga (keluarga) yang sebagian besar telah memiliki wadah sampah sendiri di tiap – tiap rumah. Secara berkala tiap keluarga membuang sampahnya yang telah diwadahi kantong plastik, mudah dibawa secara individu ke wadah sampah komunal atau TPS atau truk sampah yang lewat.

Gambar 2.7 Prasarana Persampahan Kota Puruk Cahu





Sedangkan untuk daerah perkantoran, perwadahan dilakukan secara aktif oleh petugas kebersihan atau penjaga kantor tersebut, dan sebagian sampah lainnya dibawa ke TPS.

b. Sistem pemilahan dan pengurangan sampah;

Tidak ada aktifitas pemilahan yang menonjol, hanya sedikit saja pemulung yang memilah sampah di TPS, biasanya yang diambil adalah botol – botol plastik dan gelas. Pengurangan sampah oleh warga yang dilakukan hanya sebatas pembakaran di pekarangan. Demikian juga dengan pola pengolahan kembali barang bekas belum dapat memberi kontribusi pada pengurangan volume sampah. Sebagian toko – toko telah melakukan proses pengurangan dengan menyimpan kardus – kardus untuk kemudian dijual pada pengepul yang datang dari luar kota di periode tertentu.

c. Sistem pengumpulan sampah saat ini;

Sistem yang berjalan saat ini dalam melakukan pengumpulan sampah di kawasan perkotaan Puruk Cahu yaitu dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dengan sarana truk keliling menggunakan tenaga manusia. Biasanya terdiri dari dua (2) orang petugas yang berkeliling sesuai dengan jalur pengangkutan. Pengumpulan dilakukan berdasarkan rute pengangkutan dengan menggunakan dua (2) armada truk, mengingat kondisi kota Puruk Cahu merupakan wilayah berbukit dan bergelombang, pengumpulan dengan truk ini dilakukan pada kawasan padat dan area kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu di kawasan pasar beriwit, kompleks perkantoran Kabupaten Murung Raya, kompleks pemukiman penduduk dan perumahan DPRD Kabupaten Murung Raya. Pengumpulan sampah di wilayah perkantoran dilakukan secara internal oleh masing – masing dinas dan diangkut ke TPS.



Tabel 2.17
Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,0%
2	Penanganan Sampah	13,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	92,5%
Total		100,0%

Sumber : Instrumen SSK, 2022

Berdasarkan data sekunder pada tabel di atas, menunjukkan masih tingginya sampah tidak terkelola pada wilayah perkotaan Kabupaten Murung Raya sebesar 92,5%. Belum ada kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan 3R. Untuk penanganan sampah 13,5% yang terkelola secara langsung maupun tidak langsung ke TPA Sampah.

Tabel Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	16,76
	Perkotaan	ton/hari	2,89
	Perdesaan	ton/hari	13,87
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% oragnik	80
		% anorganik	20

Sumber : Instrumen SSK, 2022



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	5
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	1,5
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK, 2022



Foto Sarana Pengangkutan

Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
----	-----------	--------	--------



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	6
	Bak armroll	unit	13
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	150
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	2,4-3,0
	Bak armroll	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,12-0,36
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	1
	Dump Truk	unit	4
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	6
	Dump Truk	m3	12
	Pick Up	m3	0
5	Ritasl Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK, 2022



Foto Sarana Pengumpulan

Sumber : Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kawasan Perkotaan Puruk Cahu tahun 2016 dan Daftar Inventarisir DPUPR Kab Murung Raya tahun 2019

d. Sistem untuk mencapai kawasan TPS



Sistem untuk mencapai kawasan TPS menggunakan gerobak tarik, dari TPS menuju TPA menggunakan *dump* truk. Pengangkutan sebanyak lima (5) *shift* per hari. Truk sampah keliling di daerah – daerah padat penduduk dan petugasnya mengambil kantong – kantong yang ada di dekat rumah – rumah atau toko, selain mengambil/ memuat sampah yang telah ada di TPS untuk dibawa ke TPA.

e. Pengolahan akhir

Sebelumnya sampah yang diangkut menggunakan *dump* truk menempuh perjalanan sejauh dua koma lima (2,5) km menuju TPA sampah tujuan ontu di desa muara untu. Sesampainya di TPA, sampah langsung dibawa ke lahan urug tanpa ada penanganan selanjutnya, sistem ini dikenal dengan nama *open dumping* (dalam rencana induk pengelolaan persampahan kawasan perkotaan Puruk Cahu, 2016).

Pada saat ini Kabupaten Murung Raya telah memiliki TPA sampah yang terletak di desa Bahitom, Kecamatan Murung yaitu TPA sampah Sempango. Saat ini sudah mulai beroperasi yaitu dengan jarak tempuh pengangkutan dari pusat kota sejauh dua puluh tujuh (27) km walaupun belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang operasional TPA.



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun 2023 -
2027**

Tabel Pengolahan Sampah

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Tidak ada	0	0	0	Tidak ada	0	0	Pengolahan menjadi sumber energi	0	0	0	Seksi	Belum Diproses
2	Tidak ada	0	0	0	Tidak beroperasi	0	0	Pengolahan menjadi sumber energi	0	0	0	Seksi	Belum Diproses

Catatan : Untuk pengolahan sampah di Kabupaten Murung Raya sampai pada saat ini belum ada, tetapi sudah di usulkan pada Tahun 2023 Kegiatan Pembangunan TPST di Kelurahan Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup



Tabel Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	0	TPA Sempango Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya
	Wilayah Pelayanan	0	Kota Puruk Cahu Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung
2	Tahun pembangunan	0	2017
	Tahun Optimalisasi	0	2020
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	10
3	Status aset (pilih salah satu)	0	
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	7
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	2
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Excavator : 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	Tidak Ada
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah cor beton, dan ada beberapa titik yang belum dicor beton	
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	11
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	0
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	2

Sumber : Instrumen SSK, 2022

Gambar 2.8 TPA sampah sempango





**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun 2023 -
2027**

PENGURANGAN SAMPAH

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi /Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/ Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Bank Sampah	Desa Datah Kotou (114.443274 - 0.685395)	Beroperasi	2021	0	-	2021	0	0	BumDes	Sudah
2	TPS 3R	Alun-alun Kota Puruk Cahu kelurahan Beriwit (114.5667890 - 0.6507260)	Beroperasi	2021	0	-	2021	0	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, 2021




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, 2021



PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Tahun
2023 - 2027

Gambar 2.9 Peta Sebaran Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan



Sumber : BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya, diolah 2021



**ANALISIS GAP PENCAPAIAN AKSES SAMPAH PERKOTAAN BERDASARKAN
TARGET RPJMN 2020 – 2024**

Tabel Gap Capaian Akses Sampah Perkotaan


No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten MURUNG RAYA	Kabupaten MURUNG RAYA			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	71,0%	72,0%	7,54%	63,5%	64,5%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	28,0%	27,0%	0,00%	28,0%	27,0%

Sumber : Instrumen SSK, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Gap akses Persampahan untuk Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 64,5%, dan gap akses Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 27,0%.



Analisis Rantai Layanan Sanitasi



KETERANGAN		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	1893	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	0	0,00%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	0	0,00%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	0	0,00%
E	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	142,709	7,54%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	1,70	0,09%
K	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	0	0,00%
L	Jumlah total sampah diproses di TPA	142,709	7,54%
M	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	1750	92,46%

Sumber : Instrumen SSK, 2022



2) Kelembagaan dan Peraturan

Peraturan terkait dengan persampahan di Kabupaten Murung Raya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Murung Raya; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Murung Raya; dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode Tahun 2019 – 2025.

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pemetaan kelembagaan di pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya beserta tugas dan fungsi yang melekat di bidang pengelolaan persampahan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.25

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 46 Tahun 2021	<p>Tugas</p> <p>Membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan</p> <p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, penelitian dan pengembangan;Pengkoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRADA dan RKPD;Pengkoordinasian pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;Pengkoordinasian pelaksanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk keperluan pembangunan;Pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan serta



	<p>data dan informasi lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none">f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber dari dana APBD dan pendanaan lainnya;g. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan organisasi;h. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;i. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainya dibidang perencanaan pembangunan daerah;j. Pengkoordinasian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, perekonomian, dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia;k. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;l. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;m. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;o. Kerja sama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri;p. Pembinaan dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2021	<p>Tugas</p> <p>Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.</p> <p>Kegiatan persampahan berada pada bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan di seksi Pengelolaan</p>



Sampah dan Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Sampah melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perumusan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten;
- b. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- d. Mengkoordinasikan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kecamatan dan dalam wilayah kabupaten).
- e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan; dan
- g. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengembangan fasilitas teknis persampahan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :


- a. Menyusun perencanaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- b. Menyusun dan merancang pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- c. Melakukan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kecamatan dalam satu kabupaten atau atas usulan dari kecamatan;



- e. Menyusun, merancang dan melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- f. Menyusun dan merancang pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG
RAYA.**



Sumber :

1. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
2. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya;

Selanjutnya dijabarkan tugas dan fungsi dalam pengelolaan persampahan oleh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tabel 2.26 di bawah ini :



Tabel 2.26
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang Pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
➤ Menyusun target pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota	Seksi Pengelolaan Sampah	-	Bappedalitbang, DLH
➤ Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Seksi Pengelolaan Sampah	-	Bappedalitbang, DLH
➤ Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
PENGADAAN SARANA			
➤ Menyediakan sarana pembuangan awal sampah	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal sampah	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Menyediakan sarana pengangkutan dari TPS ke TPA	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Membangun jaringan atau sistem pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis	-	DLH
➤ Membangun sarana persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis	-	DLH
PENGELOLAAN			



➤ Menyediakan layanan pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Mengelola TPA	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Melakukan penarikan retribusi layanan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Memberikan izin usaha pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
➤ Mengatur prosedur penyediaan layanan persampahan (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
➤ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	DLH
MONITORING DAN EVALUASI			
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota	Seksi Pengelolaan Sampah	-	Bappedalitbang, DLH, dan Dinkes
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	Bappedalitbang, DLH, dan Dinkes
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah	-	Bappedalitbang, DLH, dan Dinkes

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, 2021

b. Kelembagaan Masyarakat



Pemetaan kelembagaan masyarakat pengelola persampahan diuraikan ke dalam tabel 2.27 di bawah ini :

Tabel 2.27
Kelembagaan Masyarakat Pengelola Persampahan

No	Fasilitas yang di kelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan Dasar Pembentukan	Jumlah anggota/ pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengad aan	Status / keterangan
1.	TPS 3R	Jorih Jerah Alun-alun dan Tahun 2021	KSM/ No.660/148/D LH-MR/2022	6 orang	Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kel. Beriwit (daerah alun-alun)	Bantuan Operasional dari DLH hanya sampai tahun 2022	APBN	Sudah serah terima
2.	Bank Sampah	Bumdesa Desa Oreng Tahun 2021	SK Kepala Desa Oreng No.140/24/DS O/KTTS/IX/2021	8 orang	Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa Oreng	BUMDES	CSR IMK	belum serah Terima

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, 2022.

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemetaan kelembagaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan persampahan di luar pemerintah daerah terurai pada tabel 2.28 di bawah ini :

Tabel 2.28



Kelembagaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan /Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">LegislasiPenganggaranPengawasan	<ul style="list-style-type: none">Tim anggaran terkait Alokasi APBDDana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha/Swasta : - PT. IMK - PT. ADARO	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)Mendapatkan proper	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana persampahanDana CSR yang dialokasikan untuk kepentingan/kegiatan sosial di masyarakat
BUMDes : - Desa Oreng	<ul style="list-style-type: none">Pengelola sarana dan prasarana persampahan serta iuran dana operasional	<ul style="list-style-type: none">Pengelola Bank Sampah serta pengelola dana iuran operasional
Organisasi Massa (ormas) : - Baznas	<ul style="list-style-type: none">Pendayagunaan dana Ziswaf untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan dana Ziswaf untuk program air minum dan sanitasi
Yayasan (BKM/ KSM/LSM/PKK/ Koperasi dll) - Forum komunikasi Da'i Sanitasi	<ul style="list-style-type: none">Mendukung program Baznas dalam pendayagunaan dana Ziswaf	<ul style="list-style-type: none">Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist
Tokoh Masyarakat	-	-

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, 2021

d. Regulasi Pengelolaan Persampahan

Peraturan yang melandasi operasional pengelolaan persampahan di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya yaitu :



Tabel 2.29
Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan

No	Regulasi Daerah Pengelolaan Persampahan		
		Ada	Tidak ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	✓	-
2	Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang di pakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah	* Perda No. 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 9; * Perda No.6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Murung Raya; * Perbup No. 27 tahun 2019.	-
3	Substansi perda persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandate UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	Ada	-
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah	✓	-



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun 2023 -
2027**

	b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	-	✓
	c	Substansi pengaturan : pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah)	✓	-
	d	Substansi pengaturan : penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)	✓	-
	e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	✓	-
	f	Substansi pengaturan : pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	-	✓
	g	Substansi pengaturan : bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	-	✓
	h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/ denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	ada	
	i	Substansi pengaturan : pengawasan pengelolaan sampah	✓	
	j	Substansi pengaturan : penerapan sanksi administratif	-	✓
4	Turunan operasional perda persampahan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Kepala Dinas/ pedoman sudah ada		-	✓
			-	✓
5	Turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada		-	✓

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Murung Raya, 2021



3) Komunikasi dan Media

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya terkait promosi pengelolaan persampahan tersaji pada tabel 2.30 di bawah ini :

Tabel 2.30
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Persampahan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Advokasi dan Sosialisasi	2021	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Memberikan sosialisasi dan Edukasi dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat	Kec. Uut Murung, Tumbang Lahung, Kec. Murung, Desa Makunjung, Desa Bantian, Kec. Laung Tuhup, Desa Saripoi	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sangat penting	Tanpa adanya peran serta masyarakat dan dukungan dari pemerintah maka pengelolaan sampah tidak akan bisa terlaksana dengan baik
2	Advokasi dan Sosialisasi	2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Memberikan sosialisasi dan Edukasi dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat	Kec. Uut Murung, Tumbang Lahung, Kec. Murung, Desa Makunjung, Desa Bantian, Kec. Laung Tuhup, Desa Saripoi	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sangat penting	Tanpa adanya peran serta masyarakat dan dukungan dari pemerintah maka pengelolaan sampah tidak akan bisa terlaksana dengan baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, Tahun 2022.



Media komunikasi yang digunakan maupun model kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya terkait pengelolaan persampahan diungkapkan pada tabel 2.31 berikut :

**Tabel 2.31
Media Komunikasi dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan**

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang diangkat	Pesan kunci	Efektivitas
1.	Spanduk atau Baleho	Masyarakat umum terutama masyarakat Puruk Cahu	DLH Kabupaten Murung Raya	<ol style="list-style-type: none">1. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat2. Buanglah sampah pada tong sampah3. Jangan membuang sampah di sungai	Bersama-sama membudayakan membuang sampah pada tempatnya	Sangat efektif untuk memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Murung Raya, 2021



1.3 Drainase Lingkungan

Keadaan drainase di beberapa wilayah sangat perlu mendapatkan penanganan. Pada musim penghujan sering ditemukan genangan air dikarenakan belum adanya fasilitas saluran drainase atau tidak berfungsinya fasilitas saluran drainase karena tidak terawat atau tertutup oleh sampah. Pada saat musim penghujan selalu terdapat beberapa wilayah yang terendam banjir.

Rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Murung Raya diutamakan pada jalan kolektor primer yang terdapat pada pusat perkotaan dan pada pusat permukiman, yaitu dengan membangun saluran baru, pengerukan lumpur. Selain itu pengembangan jaringan drainase diprioritaskan pada Kecamatan yang rawan banjir.

Rencana yang kedua yaitu perbaikan teknis prasarana drainase yang terdiri atas:

- a. Normalisasi saluran dilakukan pada saluran-saluran yang mengalami penyumbatan, baik oleh sampah maupun oleh endapan lumpur.
- b. Rehabilitasi saluran dengan cara melakukan pelebaran saluran terhadap wilayah-wilayah yang mengalami genangan dan banjir.
- c. Pembangunan saluran baru.
- d. Pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase.

Secara keseluruhan rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Murung Raya, ialah :

1. Pengembangan sistem drainase pada jalan kolektor primer dan pusat permukiman;
2. Penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
3. Mengembangkan saluran drainase di setiap blok kawasan terbangun;
4. Mengembangkan sumur resapan pada wilayah perkotaan; serta



5. Koordinasi pengelolaan saluran drainase, khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan.

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2038).

1) Kondisi Genangan

Informasi mengenai wilayah yang kerap mengalami genangan pada saat musim penghujan diungkapkan dalam tabel 2.32 di bawah ini :


Tabel 2.32
Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/ hari)	Frekuensi (kali/ tahun)	
1.	Kecamatan Murung					
	Kelurahan Beriwit	0,6	15 – 20 m	2 – 3 Jam	2 Kali	Diakibatkan air hujan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya, 2021



Gambar 2.9 Peta Lokasi Genangan



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya, 2021



2) Sistem dan Infrastruktur

Sarana dan prasarana infrastruktur drainase yang telah dibangun terungkap pada tabel 2.33 berikut ini :

Tabel 2.33
Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B **)	H ***)	Berfungsi	Tdk Berfungsi	
1.	Saluran Primer A							
	- Saluran sekunder A1	m	Trapesium dan Kotak	-	-	✓	-	1 – 2 Kali/tahun
	- Saluran Tersier	m	-	-	-	✓	-	1 – 2 Kali/tahun
	Bangunan Pelengkap	-	-	-	-	-	-	-
	- Rumah pompa	-	-	-	-	-	-	-
	- Pintu air	-	-	-	-	-	-	-
	- Kolam retensi	-	-	-	-	-	-	-
	- Trash rack/saringan sampah	-	-	-	-	-	-	-
2.	Saluran Primer B							
	- Saluran sekunder B1	-	-	-	-	-	-	-



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun 2023 -
2027**

Bangunan Pelengkap	-	-	-	-	-	-	-
- Rumah Pompa	-	-	-	-	-	-	-
- Pintu Air	-	-	-	-	-	-	-
- Kolam Retensi	-	-	-	-	-	-	-
- Trash rack/saringan sampah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya, 2021

Keterangan :

- *) Bentuk penampang saluran : segi empat atau trapesium
- ***) B : Lebar dasar saluran
- ***) H : Tinggi salur



2.3 AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN SANITASI

2.3.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Pada sub bab ini diutarakan informasi area berisiko dan permasalahan air limbah domestik. Hasil pemetaan area berisiko serta permasalahan air limbah domestik disampaikan pada tabel 2.34 dan 2.35 sebagai berikut :

Tabel 2.34
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4	TANAH SIANG	TINO TALIH
2	Risiko 3	PERMATA INTAN	SUNGAI GULA TUMBANG SALIO MUARA BAKANON PURNAMA TUMBANG LAHUNG SEI BAKANON
		SUNGAI BABUAT	TUMBANG BANTIAN TUMBANG SAAN TAMBELUM
		MURUNG	DIRUNG MALASAN BATU PUTIH MANGKAHUI PANU'UT BERIWIT MUARA SUMPOI PENYANG
		LAUNG TUHUP	TUMBANG BAHAN MUARA LAUNG I MUARA LAUNG II BERAS BELANGE MUARA TUHUP BIHA DIRUNG PUNDU



			PELACI
			LAKUTAN
			TUMBANG BANA
			MUARA MARUWEI II
			BATU BUA II
			BATU BUA I
			KALANG DUHUNG
			TUMBANG BONDANG
BARITO TUHUP RAYA			
			DIRUNG SARARONG
			TUMBANG BAUH
			BATU TOJAH
TANAH SIANG			
			SUNGAI LUNUK
			OLONG NANGO
			MAHANYAN
			OLONG DOJOU
			OLONG SIRON
			KONUT
			BELAWAN
			MANGKOLISOI
			KALANG KALUH
			SARIPOI
			PURUK BATU
			DOAN ARUNG
			CANGKANG
			MUWUN
			NONOKALIWON
			SARUHUNG
			OLONG SOLOI
			TOKUNG
			OLONG BALO
			OSOM TOMPOK
TANAH SIANG SELATAN			
			ORENG
			DIRUNG LINGKIN
			DATAH KOTOU
SUMBER BARITO			
			BATU MAKAP
SERIBU RIAM			
			MUARA JOLOI I
			MUARA JOLOI II



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**


		UUT MURUNG	TUMBANG OLONG
			TUMBANG OLONG II
			KALASIN
			TUMBANG TUJANG
			TUMBANG TUPUS

Sumber : Instrumen SSK berdasarkan data yang diolah Pokja PPAS, 2022

Catatan :

*) Hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Gambar 2.10 Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, diolah 2021



Tabel 2.35
Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis	
a)	Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 45,6% (12.753 KK)
b)	Masih terdapat akses terhadap jamban yang tidak layak sebesar 11,5% (3.216 KK)
c)	Belum memiliki masterplan pengelolaan air limbah domestik
d)	Kabupaten Murung Raya belum ada mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan truk tinja
2. Aspek Non Teknis	
a)	Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik
b)	Masih minimnya pagu anggaran/keterbatasan anggaran
c)	Belum adanya kelembagaan yang mengelola air limbah domestik
d)	Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan
e)	Pemanfaatan pendanaan pihak swasta melalui program CSR belum optimal
f)	Perlu adanya peran swasta melalui program CSR dalam Pemanfaatan pendanaan lebih optimal.

Sumber : Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022.

2.3.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Berikutnya hasil pemetaan area berisiko serta permasalahan persampahan berturut – turut disampaikan pada tabel 2.36 dan 2.37 di bawah ini :



Tabel 2.36
Area Berisiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 3	Permata Intan	SUNGAI GULA
			TUMBANG SALIO
			MUARA BAKANON
			PURNAMA
			TUMBANG LAHUNG
			JUKING SUPAN
			SEI BAKANON
		SUNGAI BABUAT	TUMBANG BANTIAN
			TUMBANG APAT
		MURUNG	MANGKAHUI
			BAHITOM
			PURUK CAHU
			PENYANG
		LAUNG TUHUP	MUARA LAUNG I
			MUARA LAUNG II
			MUARA TUHUP
			BATU BUA II
			TAHUJAN LAUNG
			TUMBANG BONDANG
			BATU KARANG
		BARITO TUHUP RAYA	MAKUNJUNG
		TANAH SIANG	SUNGAI LUNUK
			TINO TALIH
			OLONG NANGO
			OLONG SIRON
			KONUT
			MANGKOLISOI
			SARIPOI
			PURUK BATU
			DOAN ARUNG
			MUWUN



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**


		KOLAM SARUHUNG
		OLONG SOLOI
		KARALI
	TANAH SIANG SELATAN	DIRUNG LINGKIN
	SUMBER BARITO	TUMBANG MASAO
	SERIBU RIAM	MUARA JOLOI I
		MUARA JOLOI II
		PARAHAU
	UUT MURUNG	TUMBANG OLONG II

Sumber : Instrumen SSK yang diolah Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022

Catatan :

*) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3

Gambar 2.11 Peta Area Berisiko Persampahan





Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, diolah 2021
Lebih lanjut untuk informasi permasalahan pengelolaan persampahan
dapat di lihat pada tabel 2.37 berikut ini :

Tabel 2.37
Permasalahan Pengelolaan Persampahan

No	Permasalahan
1.	Aspek Teknis
a)	GAP target akses penanganan persampahan perkotaan 57,5% dan pengurangan 0% sampai dengan tahun 2024
b)	Biaya operasional Sarana dan prasarana persampahan belum memadai
c)	Masih kurangnya sarana prasarana persampahan
2.	Aspek Non Teknis
a)	Masih minimnya pagu anggaran untuk bidang pengelolaan persampahan
b)	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga
c)	Perda terkait tarif retribusi sampah belum berjalan optimal
d)	Peraturan daerah belum lengkap mengatur mengenai pengelolaan persampahan terkait waktu buang sampah, penerapan sanksi administratif, pengelolaan ijin persampahan
e)	Pemanfaatan pendanaan pihak swasta melalui program CSR belum optimal untuk bidang persampahan
f)	Belum ada lembaga pengelola persampahan (UPTD)

Sumber : Kelompok Kerja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022

2.3.3 Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Lebih lanjut untuk informasi area berisiko dan permasalahan
pengelolaan drainase lingkungan pada tabel 2.38 dan 2.39 berikut ini :



Tabel 2.38
Area Berisiko Sanitasi Drainase Lingkungan

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4	MURUNG	DIRUNG
			MALASAN
			BAHITOM
			BERIWIT
		LAUNG TUHUP	BERAS BELANGE
2	Risiko 3	MURUNG	BATU PUTIH
			MANGKAHUI
			DANAU USUNG
			JUKING PAJANG
			PURUK CAHU
			MUARA SUMPOI
		LAUNG TUHUP	BIHA
			DIRUNG PUNDU
			MUARA MARUWEI II
			BATU BUA I
			TUMBANG TONDUK
		BARITO TUHUP RAYA	TUMBANG BAUH
		SERIBU RIAM	MUARA JOLOI I
		SERIBU RIAM	MUARA JOLOI II
		SERIBU RIAM	PARAHAU

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya, 2021

Catatan :

*) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3

Lebih lanjut untuk informasi area berisiko dan permasalahan pengelolaan drainase lingkungan dipetakan pada tabel 2.39 berikut ini :



Tabel 2.39
Permasalahan Drainase Lingkungan

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis	
a)	Masih sering terjadinya banjir yang menimbulkan genangan di beberapa kawasan permukiman pada saat curah hujan cukup tinggi
b)	Masih terdapat saluran drainase terbuka yang tidak berfungsi dengan baik
c)	Belum tersedianya saluran tersier maupun sekunder yang memadai di kawasan permukiman
d)	Pembangunan drainase tidak sesuai dengan spesifikasi
2. Aspek Non Teknis	
a)	Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan drainase lingkungan
b)	Kurangnya pendanaan komponen sanitasi terkait drainase
c)	Minimnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan
d)	Kurangnya partisipasi dunia usaha/swasta terkait komponen sanitasi drainase
e)	Saluran drainase terbuka dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya, 2021


Untuk informasi area berisiko pengelolaan drainase lingkungan dipetakan pada gambar 2.12 berikut ini :



PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Tahun
2023 - 2027

Gambar 2.12 Peta Area Berisiko Drainase



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, diolah 2021



Bab

3



Kerangka Pengembangan Sanitasi

Tim Penyusun SSK
Kabupaten Murung Raya

3.1 VISI DAN MISI SANITASI

Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi kondisi sanitasi kabupaten saat ini (eksisting), tahapan berikutnya adalah menentukan isu strategis. Isu strategis dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang perlu diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak di masa datang. Karakteristik dari isu strategis yaitu suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, isu - isu strategis harus menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat dan cepat (dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, 2019, hal. 178).

Sesuai dengan ketentuan pasal 166 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi dan misi pembangunan lima (5) tahunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah disampaikan semasa kampanye sebagai dasar dalam perumusan prioritas pembangunan. Visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 merupakan



penjabaran lima tahun ketiga dari visi RPJPD Kabupaten Murung Raya 2008 – 2028, yaitu “Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” (dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, 2019, hal. 218).

Masih berdasarkan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023, penekanan pada lima tahun ketiga adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas menuju Murung Raya Emas Tahun 2030.

Selanjutnya diungkapkan, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi penting karena dapat menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen pemangku kepentingan, mulai dari aparatur pemerintahan, masyarakat hingga pihak swasta. Dalam hal ini, visi menjadi fokus dan prioritas pembangunan selama lima (5) tahun kepemimpinan kepala daerah.

Berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, permasalahan dan isu strategis daerah serta dengan memperhitungkan berbagai potensi yang dimiliki maka dicanangkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya tahun 2018 – 2023 sebagai berikut “Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”.

Lebih mendalam dijabarkan, visi tersebut mengandung tiga elemen utama, yaitu : sejahtera, bermartabat dan pembangunan berbasis perdesaan, yang mana ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari tonggak capaian pembangunan menuju Murung Raya Emas tahun 2030. Dengan mengaitkan ketiga elemen utama tersebut maka terdapat dua (2) poin penting yaitu, Murung



Raya yang sejahtera merata dan berkeadilan dalam keberagaman dan Murung Raya sejahtera melalui kemandirian masyarakat.

Secara diagramatis, hubungan ketiga elemen utama visi jangka menengah Kabupaten Murung Raya tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Hubungan Antar – Elemen Visi



Sumber : RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023

Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Murung Raya

Visi Kabupaten Murung Raya	Misi Kabupaten Murung Raya	Visi Sanitasi Kabupaten Murung Raya	Misi Sanitasi Kabupaten Murung Raya
<i>(i)</i>	<i>(ii)</i>	<i>(iii)</i>	<i>(iv)</i>
“Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekosistem dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja;3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal;	Terwujudnya Sanitasi Kabupaten Murung Raya yang Bersih dan Sehat melalui pembangunan dan Peningkatan layanan sanitasi serta peran masyarakat menuju target SDGs tahun 2030.	Misi Air Limbah Domestik <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan; lingkungan di Kabupaten Murung Raya2. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;3. Mengembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan air limbah domestik;4. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah (swasta/CSR) untuk berpartisipasi secara luas dalam pengelolaan air



	<p>4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah;</p> <p>5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal yang kreatif dan inovatif.</p>		<p>limbah domestik .</p> <p>Misi Persampahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan; lingkungan di Kabupaten Murung Raya2. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan Persampahan3. Mengembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan Persampahan;4. Meningkatkan pengelolaan berupa penanganan dan pengurangan persampahan di tingkat rumah tangga;5. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah (swasta/CSR) untuk berpartisipasi secara luas dalam pengelolaan Persampahan. <p>Misi Drainase</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana drainase perkotaan yang berwawasan
--	---	--	---



			<p>lingkungan di Kabupaten Murung Raya;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan Drainase perkotaan;3. Mengembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan Drainase perkotaan;4. Mengurangi genangan dan sumber-sumber penyebab genangan ;5. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam pengelolaan Drainase perkotaan.
--	--	--	---

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahun 2018 – 2023.



3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

Berikutnya diperlukan suatu kerangka dalam pengembangan sanitasi di Kabupaten Murung Raya. Pada sub bab ini akan diungkapkan tujuan dan sasaran, pentahapan pengembangan sanitasi maupun kemampuan pendanaan Kabupaten. Rencana pengembangan sanitasi ini didasarkan pada visi misi Kabupaten Murung Raya yang dihadapkan pada isu strategis saat ini.

2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi

Penetapan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi sebagai rujukan pembangunan hingga lima (5) tahun ke depan. Penetapan tujuan ini mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya, baik itu kebijakan secara nasional, provinsi maupun di kabupaten yang didasarkan pada hasil analisis tahapan pengembangan sanitasi. Perumusan tujuan serta sasaran disajikan menggunakan tabel untuk masing – masing komponen sanitasi, yaitu : air limbah domestik, sampah perkotaan dan drainase perkotaan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan daerah agar mempermudah seluruh <i>stakeholders</i> mengimplementasikan perencanaan pembangunan di sektor air limbah domestik	1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah (masterplan, rencana induk pengelolaan air limbah domestik, DED, amdal)	Belum tersedia dokumen perencanaan daerah
2. Meningkatkan fasilitas pengelolaan air limbah domestik	1. Tersedianya akses rumah tangga terhadap fasilitas pengelolaan air limbah domestik	Berdasarkan data STMB capaian sanitasi Kabupaten Murung Raya akses aman 0,24%, layak 40,80% dan BABs 45,5%
	2. Tersedianya fasilitas pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan truk tinja	Belum memiliki IPLT dan truk tinja
3. Meningkatkan komitmen	1. Peningkatan persentase	Rata – rata pendanaan



pendanaan APBD di sektor air limbah domestik	pendanaan yang bersumber dari APBD	dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 0,05 %
--	------------------------------------	--

Perumusan tujuan sektor air limbah domestik ini ditetapkan menjadi tiga (3) tujuan dimana arah yang ingin dituju ialah peningkatan ketersediaan sarana yang dapat di akses oleh masyarakat. Fokus yang ingin dicapai telah di bahas pada bab sebelumnya yaitu mengenai target akses sanitasi layak sebesar delapan puluh (80) % di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan target di Kabupaten Murung Raya sebesar tujuh puluh (70) %.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sampah Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan melalui penanganan dan pengurangan persampahan	1. Terlayannya akses pengangkutan sampah rumah tangga secara berkelanjutan	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan melalui penanganan dan pengurangan persampahan
2. Meningkatkan peran serta swasta dan sumber-sumber pendanaan lainnya	1. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk sektor persampahan	Peran serta swasta hanya 1 lembaga swasta yang berperan
3. Meningkatkan komitmen pendanaan APBD di sektor persampahan	1. Peningkatan persentase pendanaan yang bersumber dari APBD	Rata – rata pendanaan dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 0,14 %.
4. Menyadarkan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih sehat	1. Stop buang sampah sembarang, stop membakar sampah	Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan (di sungai, dan parit/drainase)

Diungkapkan secara garis besar mengenai pengelolaan persampahan, pada dasarnya belum dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya. Hal ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana guna



mendukung pengelolaan persampahan, belum adanya perencanaan yang sistematis untuk merumuskan tujuan maupun sasaran.

Oleh karenanya, tim penyusun merumuskan tujuan serta sasaran pengelolaan persampahan yang berfokus dalam hal peningkatan akses pengangkutan sampah rumah tangga secara berkelanjutan yang dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah agar mempermudah seluruh <i>stakeholders</i> mengimplementasikan perencanaan pembangunan di sektor drainase perkotaan	1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah drainase perkotaan	Belum tersedia dokumen perencanaan daerah
2. Pengurangan genangan/banjir	1. Berkurangnya genangan air akibat saluran drainase yang tidak berfungsi	Sistem drainase yang terbangun saat ini masih banyak yang tidak berfungsi di karena tertutup oleh sampah
3. Meningkatkan komitmen pendanaan APBD di sektor drainase perkotaan	1. Peningkatan persentase pendanaan yang bersumber dari APBD	Rata – rata pendanaan dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 0,3 %

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada kondisi eksisting di Kabupaten Murung Raya, diantaranya ialah : tidak berfungsinya saluran drainase yang telah ada, tidak terkoneksi antar saluran drainase yang telah ada, belum tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan saluran drainase.

Fokus yang ingin dicapai dari beberapa hal diatas yaitu keberfungsian saluran drainase yang telah ada agar tercipta kondisi pengurangan genangan



air, penambahan saluran drainase terbangun yang terkoneksi, tersedianya dokumen perencanaan drainase.

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pentahapan pengembangan sistem disusun berdasar analisa dalam instrumen profil sanitasi dengan berbasis kewilayahan pada setiap sektor sanitasi, yaitu: sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan. Pentahapan ini dilakukan dengan sistem zonasi untuk mengidentifikasi penanganan sanitasi yang paling sesuai di masing – masing wilayah.

Tahapan pengembangan sanitasi terbagi menjadi dua (2) tahapan, yaitu : tahapan jangka pendek : dihitung dua (2) tahun dari tahun penyusunan dokumen; tahapan jangka menengah : dihitung lima (5) tahun dari tahun penyusunan dokumen.

3.2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Penentuan rencana pengembangan air limbah domestik ini dilakukan dengan menggunakan alat analisa yaitu instrumen profil sanitasi. Instrumen profil sanitasi diinput dari berbagai data, termasuk di dalamnya ialah studi EHRA yang telah dilakukan (data primer). Instrumen ini memetakan data mengenai tingkat area berisiko, layanan sanitasi, fungsi perkotaan perdesaan, luas wilayah terbangun serta estimasi kepadatan penduduk lima (5) tahun yang akan datang.

Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) nomor 04/PRT/M/2017, sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri dari sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat dan terpusat. SPALD-S adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang melakukan pengolahan air limbah domestiknya di lokasi sumber, selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut menuju sub-sistem pengolahan



lumpur tinja. Sedangkan SPALD-T ialah sistem pengelolaan air limbah domestik dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumbernya secara kolektif menuju sub-sistem pengolahan terpusat agar diolah terlebih dahulu, sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Lebih lanjut diungkapkan dari alat analisis instrumen profil sanitasi dalam hal pengelolaan air limbah domestik sebagai rujukan perencanaan pengembangan sistem di Kabupaten Murung Raya didapati hasil pembagian klasifikasi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu :

- a) Tahapan 1 ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka pendek (Tahun 2023 – 2024) yaitu dengan pilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan opsi teknologi tangki septik individual, Tangki septik komunal, dan penanganan untuk perubahan perilaku masyarakat, yakni pada ;
- Kecamatan Permata Intan, Sungai Gula, Muara Bakanon dan Tumbang Lahung.
 - Kecamatan Sungai Babuat, Tumbang Bantian, Tumbang Saan, dan Tambelum.
 - Kecamatan Murung, Desa Mangkahui, Desa Panu'ut, Kelurahan Beriwit dan Penyang.
 - Kecamatan Laung Tuhup, Desa Biha, Dirung Pundu, Tumbang Bana, dan Desa Kalang Duhung.
 - Kecamatan Barito Tuhup Raya, Dirung Sararung, Tumbang Bauh, Batu Tojah.
 - Kecamatan Tanah Siang, Desa Tino Talih, Desa Sugai Lunuk, DEsa Olung Nango, Desa Mahayan, Desa Olong Dojou, Desa Olong Siron, Desa Kalang Kaluh, Kelurahan Saripoi, Desa Puruk Batu, Desa Doang Arung, Desa Cangkang, Desa Muwun, Desa Nono Kliwon, Desa Saruhung, Desa Tokung Desa Olong Balo dan Desa Osom Tompok.



- Kecamatan Tanah Siang Selatan, Desa Oreng, dan Datah Kotou.
 - Kecamatan Sumber Barito, Desa Batu Makap,
 - Kecamatan Seribu Riam, Desa Muara Joloi I, dan Desa Muara Joloi II,
- b) Tahapan 2 ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka menengah (Tahun 2025 – 2026) yaitu dengan pilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan opsi teknologi tangki septik individual, Tangki septik komunal, dan penanganan untuk perubahan perilaku masyarakat, yakni pada ;
- Kecamatan Permata Intan, Desa Tumbang Salio, Purnama, dan Sei Bakanon.
 - Kecamatan Murung, Desa Dirung, Desa Malasan, Desa Batu Putih dan Muara Sumpoi.
 - Kecamatan Laung Tuhup, Desa Tumbang Bahan, Muara Laung I, Muara Laung II, Desa Beras Balange, Desa Muara Tuhup, Desa Pelaci, Desa Lakutan, Muara Maruwei II, Kelurahan Batu Bua I, Desa Batu Bua II, dan Desa Tumbang Bondang.
 - Kecamatan Tanah Siang, Desa Konut, Desa Belawan, Desa Mangkalisoi, dan Olong Soloi.
 - Kecamatan Tanah Siang Selatan, Desa Dirung Lingkin.
 - Kecamatan Uut Murung, Desa Tumbang Olong I, Desa Tumbang Olong II, Desa Kalasain, Desa Tumbang Tujang dan Desa Tumbang Topus.

Berikut ini disampaikan tahapan rencana pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Murung Raya dalam jangka pendek dan jangka menengah :




Tabel 3.5
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Murung Raya

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting (%) Tahun 2021	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Panjang
1.	Akses Aman	0,5%	2,4%	4,0%
2.	Akses Layak	44,7%	48,2%	70,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	37,4%	30,0%	55,0%
	Akses Layak Bersama	6,6%	10,0%	10,0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,2%	5,8%	1,0%
3.	Belum Layak	13,1%	-	-
4.	BABS Tertutup	-	-	-
5.	BABS di Tempat Terbuka	48%	-	-

Sumber : Instrumen SSK, Tahun 2022.



Gambar 3.2 Peta Pengembangan Air Limbah Domestik



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, diolah 2021

Dari hasil instrument, tabel dan peta diatas maka tahapan pengembangan air limbah domestik di bagi dalam 2 tahapan, yaitu :



- a) Tahapan jangka pendek (2024), diharapkan cakupan layanan akses sanitasi sektor air limbah domestik untuk akses aman 4%, akses layak 70%
- b) Tahapan Jangka menengah (2027) diharapkan cakupan layanan akses sanitasi sektor air limbah domestik untuk akses aman 4,0%, akses layak 73,0%

3.2.2.2 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selanjutnya, sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik meliputi: a). sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b). sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c). sampah yang timbul akibat bencana; d). puing bongkaran bangunan; e). sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f). sampah yang timbul secara tidak periodik (dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, 2008, hal. 5).

Masyarakat di Kabupaten Murung Raya sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia mengelola sampahnya yaitu, sampah rumah tangga yang belum dilakukan pemilahan langsung dibuang. Sampah rumah tangga dibuang ke tempat pembuangan sementara, yang kemudian akan diangkut oleh truk sampah ke tempat pembuangan akhir. Cara lain yang dilakukan dalam pengelolaan sampahnya yaitu dengan dibakar. Sampah dikumpulkan di halaman sekitar kemudian dibakar sehingga menimbulkan polusi udara serta resiko kesehatan lingkungan, diantaranya gangguan pernapasan.



Didasarkan hasil analisis menggunakan instrument profil sanitasi diperoleh zona pengembangan persampahan masing – masing wilayah sebagai berikut :

- a) Tahapan 1 (pertama) ini merupakan kawasan permukiman yang harus ditangani secara jangka pendek, kawasan ini meliputi kawasan perkotaan dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan, dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan dan pengolahan sampah (TPS 3R) pada pasar dan lokasi-lokasi publik. Zona ini meliputi Kelurahan Tumbang Lahung, Desa Tumbang Bantian, Kelurahan Maura Laung I, Desa Makunjung, Desa Bahitom, Kelurahan Puruk Cahu, Kelurahan Saripoi, Desa Dirung Lingkin dan Desa Tumbang Olong II.
- b) Tahapan 2 (kedua) yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan pilihan system peningkatan cakupan layanan berbasis masyarakat rumah tangga, dan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara (RT-TPS-TPST). Tahapan ini meliputi Desa Sungai Gula, Desa Muara Bakanon, Purnama, Juking Sopan, Sei Bakanon, Tumbang Apat, Desa Mangkahui, Desa Penyang, Desa Muara Laung II, Desa Muara Tupuh, Desa Batu Bua II, Desa Sungai Lunuk, Desa Olong Nango, Desa Konut, Desa Muwun dan Desa Karali.


Untuk tahapan pengembangan sampah dapat dilihat pada peta 3.2 sebagai berikut :



PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Tahun
2023 - 2027

Gambar 3.3 Peta Pengembangan Persampahan



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, diolah 2021

Berikut ini disampaikan tahapan rencana pengembangan persampahan di Kabupaten Murung Raya dalam jangka pendek dan jangka menengah :



Tabel 3.6
Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Murung Raya

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Wilayah Perkotaan			
A.	Pengurangan sampah	0%	7%	30%
B.	Penanganan sampah	13,5%	25%	70%
C.	Sampah tidak terkelola	86,5%	68%	0%
	Total	100%	100%	100%

Sumber : Instrumen SSK, Tahun 2022.

3.2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

Keadaan drainase di beberapa wilayah perlu mendapatkan penanganan. Pada musim penghujan sering ditemukan genangan air dikarenakan belum adanya fasilitas saluran drainase atau tidak berfungsinya fasilitas saluran drainase karena tidak terawat atau tertutup oleh sampah. Pada saat musim penghujan selalu terdapat beberapa wilayah yang terendam banjir.

Kondisi drainase yang ada pada saat ini di Kabupaten Murung Raya yaitu pembangunan drainase pada ruas – ruas jalan utama dan beberapa anak sungai yang berfungsi sebagai saluran pembuang dari jaringan drainase di jalan utama. Sedangkan pembangunan drainase di wilayah perdesaan belum dilakukan karena kontur tanah berbukit, dimana risiko banjir dan membuat terjadinya genangan sangat kecil.

Selanjutnya berdasar instrumen profil sanitasi sektor drainase perkotaan terungkap beberapa hal dapat dijadikan dasar pengembangan drainase perkotaan sebagai berikut :



- Merupakan pengelolaan drainase berbasis perkotaan yakni di Kelurahan Beriwit Kota Puruk Cahu Kecamatan Murung.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Murung Raya sistem jaringan drainase untuk kawasan perkotaan Puruk Cahu, drainase primer dikembangkan melalui aliran pembuangan utama sungai barito.

Secara keseluruhan rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Murung Raya, ialah :

- Pengembangan sistem drainase pada jalan kolektor primer dan pusat permukiman;
- Penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
- Mengembangkan saluran drainase di setiap blok kawasan terbangun;
- Mengembangkan sumur resapan pada wilayah perkotaan; serta
- Koordinasi pengelolaan saluran drainase, khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan. (Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2038).

Tabel 3.7

Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Murung Raya

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas Genangan (Ha)	Pengurangan Luas Genangan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Wilayah Perkotaan			
1	Kecamatan Murung			
	Kelurahan Beriwit	0,7 Ha	0,4 Ha	0,3 Ha
	Total	0,7 Ha	0,4 Ha	0,3 Ha

Sumber : Instrumen SSK, Tahun 2022.



3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi serta tahapan pengembangan sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya, dirangkum pada skenario pencapaian sasaran. Berikut ini skenario pencapaian sasaran yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Murung Raya ke dalam bentuk tabel :


Tabel 3.8
Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	n (2022)	Tahun				
		2023	2024	2025	2026	2027
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Air Limbah Domestik						
Akses aman	0,24%	3,20%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Akses layak	40,80%	61,80%	70,00%	71,00%	72,00%	73,00%
Akses layak perdesaan	3,90%	26%	20%	20%	21%	21%
Akses belum layak	9,90%	9%	6%	5%	3%	2%
BABS tertutup	0	0	0	0	0	0
BABS terbuka	46%	0	0	0	0	0
Persampahan						
Penanganan	13,5%	17%	25%	38%	53%	70%
Pengurangan	0%	3%	7%	13%	20%	30%
Sampah tidak terkelola	86,5%	80%	68%	49%	27%	0%
Drainase Perkotaan						
Luas genangan	0.7 Ha	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Sumber : Instrumen SSK, Tahun 2022.



Gambar 3.4 Peta Pengembangan Drainase



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, diolah 2021

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa cakupan penduduk dengan akses layanan sanitasi di Kabupaten Murung Raya sebesar 42,40 persen (%). Didasarkan latar belakang data tersebut, apabila diproyeksikan selama lima (5) tahun ke depan dapat ditingkatkan setengah dari capaian saat ini diharapkan cakupan penduduk dengan akses layanan sanitasi menjadi sebesar 84,03 persen (%). Harapannya dengan proyeksi yang ingin dicapai, pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan agar dapat mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.



Rencana peningkatan cakupan layanan sanitasi di atas tentu akan berimplikasi dalam hal pendanaannya. Hal ini sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi penganggaran yang diusulkan, baik itu didanai dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Murung Raya sendiri. Tentunya juga hal ini perlu didukung komitmen dari berbagai pihak agar secara bersama – sama dapat mencapai harapan yang diinginkan bersama. Disajikan perhitungan pendanaan dalam hal layanan cakupan sanitasi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Daerah APBD Kabupaten Murung Raya Untuk Sanitasi

No	Komponen	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata – rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	2.857.250.689,-	3.065.812.640,-	3.309.664.000,-	1.643.570.000,-	3.209.928.687	0,22 %
1.1	Air limbah domestik	471.476.189,-	1.358.812.640,-	939.874.000,-	366.500.000,-	1.395.758.651	0,07 %
1.2	Sampah domestik	1.656.900.000,-	930.000.000,-	2.036.010.000,-	1.175.770.000,-	1.590.181.884	0,11 %
1.3	Drainase	338.904.500,-	475.000.000,-	224.580.000,-	-	-	0,02 %
1.4	Dana Monev PPSP	389.970.000,-	302.000.000,-	109.200.000,-	101.300.000,-	223.988.152	0,02 %
2	Dana Alokasi Khusus						
2.1	DAK sanitasi	670.88	1.448.900.000,-	1.247.451.650,-	5.833.655.568,-	788.500.000	0,22 %
2.2	DAK lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-
2.3	DAK perumahan dan permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/hibah untuk sanitasi	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD murni untuk sanitasi (1 – 2 – 3)	2.257.443.311,-	1.616.912.640,-	2.062.212.350,-	4.190.085.681,-	2.421.428.687	0,02 %
	Total belanja langsung	7.971.944.689	4.514.712.640	4.557.115.650	7.447.225	3.998.428.687	0,44 %



					.681		
	% APBD Murni terhadap belanja langsung	0,21 %	0,23 %	0,25 %	0,14 %	0,26 %	0,22 %
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan Sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							2,2 %

Sumber : BPKAD Kabupaten Murung Raya, Tahun 2021.

Berkaca dari besaran pendanaan selama lima (5) tahun ke belakang, maka dapat dibuat proyeksi besaran pendanaan yang akan digunakan selama lima (5) tahun ke depan. Proyeksi besaran pendanaan untuk lima (5) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Komponen	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan belanja langsung	1.289.632 .124.248	1.206.992 .634.697	1.239.655 .683.939	1.273.074 .273.482	1.306.492 .863.024	6.315.847. 579.390
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	6.018.603	5.540.000 .000	5.689.580 .000	5.843.198 .660	5.996.817 .320	29.088. 199.714
3	Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi	6.268.603 .734	5.790.000 .000	5.939.580 .000	6.093.198 .660	6.246.817 .320	30.338. 199.714

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022.

Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya untuk kebutuhan operasional/ pemeliharaan dan investasi sanitasi periode 2017 hingga 2021 dijabarkan pada tabel 3.10 berikut ini :



Tabel 3.11
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya
untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Komponen	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata - rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja sanitasi	2.548.390 .689	3.167.312 .640	3.466.684 .000	1.621.280 .000	2.877.765 .000	0,26 %
1.1	Air limbah domestik	471.476 .189	1.358.812 .640	939.874 .000	366.500 .000	931.500. 000	0,08 %
1.1.1	Biaya operasional/ pemeliharaan	-	-	-	16.800.000	259.550	0.01 %
1.2	Persampahan	1.656.900 .000	930.000 .000	2.036.010 .000	1.175.770 .000	686.658.7 65	0,12 %
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan	-	-	131.420 .000	62.210.000	1.000.000. 000	0,02 %
1.3	Drainase	338.904 .500	475.000 .000	224.580 .000	-	-	0,02 %
1.3.1	Biaya operasional/ pemeliharaan	81.110.000	403.500 .000	134.800 .000	79.010. 000	1.957.970 .000	0,04 %

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022.

Lebih lanjut diungkapkan pendanaan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun selama periode lima (5) tahun mendatang hingga tahun 2027 dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya sebagai berikut :



Tabel 3.12
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya
untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun

No	Komponen	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja sanitasi	3.448.390.689	4.067.312.640	4.366.684.000	4.288.070.000	4.477.708.765	20.648.166.094
1.1	Air limbah domestik	621.476.189	1.508.812.640	1.089.874.000	516.500.000	1.081.500.000	4.818.162.829
1.1.1	Biaya operasional/pemeliharaan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	400.000.000	759.550.000	1.609.550.000
1.2	Persampahan	1.806.900.000	1.080.000.000	2.186.010.000	1.185.770.000	836.658.765	7.095.338.765
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan	150.000.000	150.000.000	281.420.000	1.562.210.000	1.150.000.000	3.293.630.000
1.3	Drainase	488.904.500	625.000.000	374.580.000	394.580.000	500.000.000	2.383.064.500
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan	231.110.000	553.500.000	284.800.000	229.010.000	150.000.000	1.448.420.000

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022.

Berikutnya diinformasikan perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Murung Raya dalam mendanai program maupun kegiatan strategi sanitasi kabupaten melalui tabel di bawah ini :



Tabel 3.13
Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Murung Raya
dalam mendanai program/kegiatan SSK

No	Komponen	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan kebutuhan operasional/ pemeliharaan	853.500.000	716.220.000	529.010.000	1.441.220.000	1.450.000.000	4.992.050.000
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	3.213.812.640	3.650.464.000	1.992.270.000	2.351.080.000	2.418.158.765	14.550.796.094
3	Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi	5.939.580.000	6.093.198.660	6.246.817.320	6.093.198.660	6.418.817.765	30.338.199.714
4	Kemampuan mendanai SSK (APBD murni) (2-1)	2.360.312.640	2.934.244.000	1.463.260.000	909.860.000	986.158.765	9.558.746.094
5	Kemampuan mendanai SSK (komitmen) (3-1)	5.086.080.000	5.376.978.660	5.717.807.320	4.651.978.660	4.796.817.320	25.346.149.714

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Murung Raya, 2022.





Bab

4



Strategi Pengembangan Sanitasi

Tim Penyusun SSK
Kabupaten Murung Raya

Setelah mengetahui kondisi pembangunan sanitasi hingga saat ini di Kabupaten Murung Raya serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dituju, maka diperlukan suatu strategi untuk menuju ke arah yang ingin dicapai. Definisi strategi ialah suatu cara untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang ingin diraih. Dalam konteks strategi pembangunan sanitasi, maka dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk melaksanakan pembangunan sanitasi sesuai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya guna menuju suatu hasil yang ingin dicapai.

Strategi penyelenggaraan sanitasi merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja selama lima (5) tahun ke depan sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sanitasi di Kabupaten Murung Raya. Dengan demikian, penyusunan strategi yang kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program bidang sanitasi harus selaras dengan tujuan, sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai, sebagaimana telah disusun pada bagian sebelumnya.

Penentuan strategi penyelenggaraan sanitasi dianalisa dengan menggunakan metode *SWOT*. Dalam jurnal entrepreneur mengungkapkan bahwa *SWOT* adalah singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang)

dan *threats* (ancaman), diperkenalkan pertama kali oleh Albert S. Humphrey tahun 1960.

Gambar 4.1 Ilustrasi analisis SWOT



Sumber : Jurnal entrepreneur, 2019

Metode analisa *SWOT* merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman dalam suatu proyek yang sedang berlangsung ataupun proyek yang sedang direncanakan (dalam jurnal entrepreneur, 2019). Terdapat dua (2) faktor yang mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis *SWOT*, yaitu : 1. faktor internal : kekuatan dan kelemahan; 2. faktor eksternal : peluang dan ancaman (dalam folderbisnis, 2020).

Pemaparan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Murung Raya dalam rangka mewujudkan layanan sanitasi dari masing – masing komponen, yaitu : air limbah domestik, persampahan serta drainase diungkapkan pada sub bagian berikut ini.

4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK



Permasalahan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Murung Raya diantaranya yaitu, masih banyaknya pembuangan limbah rumah tangga (*black water*) ke sungai atau saluran terbuka, masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki tangki septik ataupun memiliki tangki septik, namun tidak memenuhi standar teknis. Lebih lanjut dalam hal Buang Air Besar Sembarangan (BABS) persentasenya telah mengalami penurunan dari tahun - tahun sebelumnya, tetapi masih ada praktek BABS.

Kabupaten Murung Raya hingga saat ini belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dengan adanya dokumen perencanaan mengenai sanitasi ini disepakati bahwa diperlukan pembangunan pengolahan lumpur tinja agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat di sektor air limbah domestik. Posisi Air limbah berada pada kuadran W – T yaitu memanfaatkan kelemahan internal untuk meminimalisasi ancaman eksternal. Strategi yang telah dirumuskan guna pengembangan air limbah domestik dipaparkan sebagai berikut :

Strategi 1 : Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah pengurangan gap akses sebesar 45% menuju akses layak 70 % dan aman 4% pada tahun 2024 dan akses layak 72% dan aman 4% pada tahun 2027. Pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan tangki septik individual maupun komunal. Penerapan teknologi tepat guna untuk daerah topografi perbukitan dan wilayah bantaran sungai. Strategi ini juga dilaksanakan melalui penguatan Kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR dan Lembaga/Lembaga lainnya untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah domestik.

Strategi 2 : Pembangunan IPLT dan Pengadaan Truk Tinja.

Sasaran yang ingin dicapai pada strategi yang kedua ini adalah peningkatan akses aman dari 0,24% pada tahun 2022 menjadi 4%



pada tahun 2027. Adanya peningkatan SPALD yang direncanakan, perlu disiapkan juga sarana pengolahan lumpur tinja sebagai sarana penerima serta pengolahan lumpur tinja.

Strategi 3 : Penguatan kampanye STOP BABS.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan pemicuan,advokasi,sosialisasi dan kampanye. Juga pelaksanaan monitoring dan avaluasi kegiatan pemicuan yang telah dilaksanakan. Deklarasi ODF bagi desa/kelurahan yang telah diverifikasi. Strategi ini juga dilaksanakan melalui penguatan Kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR dan Lembaga/Lembaga lainnya.

Strategi 4 : Penyusunan regulasi pengelolaan air limbah domestik.

Strategi ini berhubungan dengan kegiatan penurunan gap akses BABs 45 %, dengan adanya regulasi akan mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Murung Raya.

Strategi 5 : Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti melalui sektor swasta/CSR/Lembaga, dana ADD/DD, DAK, APBN serta pendanaan non pemerintah lainnya.

Sasaran yang ingin diinginkan pada strategi kelima ini ialah melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan diluar APBD kabupaten. Terutama untuk anggaran melalui sektor swasta/Lembaga/CSR dan melalui APBD desa, belum opimal untuk penganggaran kegiatan sanitasi. Pendanaan yang bersumber dari sektor swasta, seperti tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal CSR diperuntukkan untuk wilayah permukiman yang berdekatan dengan kawasan perizinan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan sanitasi baik fisik maupun non fisik.



4.2 PERSAMPAHAN

Sektor pengelolaan persampahan di Kabupaten Murung Raya juga masih menimbulkan permasalahan hingga saat ini, diantaranya : rendahnya tingkat pelayanan, terbatas pada ibukota kabupaten; ketersediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan masih minim; belum terlihat aktifitas pemilahan sampah yang menonjol, terbatas pada pemilahan botol plastik atau gelas yang biasa dilakukan oleh sedikit pemulung; belum optimalnya penggunaan tempat pembuangan akhir sampah saat ini. Infrastruktur TPS3R hanya ada 1 unit saja dan belum berfungsi optimal.

Kondisi ideal yang diharapkan untuk meminimalisir hal – hal di atas berupa peningkatan cakupan layanan, tidak terbatas pada ibukota kabupaten saja, pemenuhan ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang layanan persampahan, tentu juga dari beberapa hal di atas perlu didukung pendanaan yang konsisten agar tercipta layanan pengelolaan persampahan secara profesional. Strategi persampahan berada pada kuadran S-T dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Telah dirumuskan juga strategi guna memberikan layanan persampahan hingga lima (5) tahun mendatang di bawah ini :

Strategi 1 : Meningkatkan sinkronisasi dan kapasitas Pokja Sanitasi Kabupaten dan stakeholder terkait dalam melakukan kampanye dan advokasi persampahan untuk mengatasi gap penanganan dan pengurangan sampah perkotaan.

Terciptanya sinkronisasi antar perangkat daerah yang berkaitan dalam hal pengelolaan persampahan juga merupakan sasaran yang ingin dicapai dengan strategi ini.

Strategi 2 : Menambah cakupan layanan pengangkutan sampah rumah tangga. Pada strategi yang kedua ini memiliki sasaran yang ingin diraih yaitu, terlayannya akses pengangkutan sampah rumah tangga



secara berkelanjutan. Cakupan pelayanan pengangkutan sampah hingga saat ini terbatas pada wilayah ibukota kabupaten, direncanakan harus ada peningkatan dalam hal pengangkutan sampah rumah tangga secara bertahap di luar wilayah ibukota kabupaten. Dengan adanya perencanaan penambahan cakupan layanan pengangkutan sampah, tentu perlu seiring pula dengan penambahan sarana prasarannya serta sumber daya manusia untuk melaksanakannya.

Strategi 3 : Memaksimalkan APBN, DAK, ADD/DD dan sektor swasta/CSR/lembaga untuk meningkatkan sarana prasarana pengelolaan persampahan serta advokasi dan sosialisasi untuk mengatasi gap persampahan.

Betapapun baiknya perencanaan yang telah disusun, namun tanpa dukungan pendanaan untuk menjalankannya tidak akan menghasilkan tujuan yang telah direncanakan. Selain dana yang bersumber dari APBD tentunya, juga diharapkan terjadi peningkatan pendanaan yang bersumber dari APBN, sektor swasta maupun sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Strategi 4 : Peningkatan kegiatan sosialisasi, promosi sektor persampahan.

Pengelolaan persampahan belum tentu menghasilkan suatu keadaan yang baik, biarpun sarana prasana pengelolaan persampahan telah tersedia secara lengkap. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena kurangnya kesadaran ataupun kepedulian masyarakat dalam menyikapi sampah yang dihasilkan. Membuang sampah sembarangan adalah hal yang umum sering kita jumpai, ini merupakan contoh kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat dari sampah yang dihasilkan sendiri. Dari hal di atas, maka diperlukan strategi peningkatan kegiatan sosialisasi, promosi sektor persampahan agar terjadi perubahan



perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan sehingga sarana prasarana persampahan yang telah disediakan dapat termanfaatkan.

4.3 DRAINASE PERKOTAAN

Keadaan drainase di beberapa wilayah Kabupaten Murung Raya diperlukan penanganan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya saluran drainase karena tidak terawat atau tertutup oleh sampah sehingga menimbulkan genangan pada musim penghujan. Selain itu, dokumen perencanaan daerah untuk memberikan arahan pengembangan saluran drainase di Kabupaten Murung Raya hingga saat ini belum tersedia.

Ditilik dari segi pembangunan drainase dari tahun – tahun sebelumnya juga sangat minim, alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD maupun pendanaan lainnya, seperti APBN juga sangat minim. Dari kekurangan dalam hal pengelolaan drainase di atas, diperlukan suatu strategi agar dapat meningkatkan pengelolaan drainase di Kabupaten Murung Raya secara bertahap hingga tahun 2027. Strategi yang dimaksud dijabarkan ke dalam beberapa poin di bawah ini.

Strategi 1 : Menyusun dokumen perencanaan daerah sektor drainase.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi pertama ini yaitu ketersediaan dokumen perencanaan daerah terkait pengelolaan drainase di Kabupaten Murung Raya. Dokumen perencanaan ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menangani pengelolaan drainase, termasuk di dalamnya menyangkut database pembangunan drainase. Tentunya dengan ketersediaan dokumen perencanaan drainase, akan mempermudah pemangku kepentingan mengidentifikasi wilayah prioritas yang memerlukan penanganan dari sering terjadinya genangan air.



Strategi 2 : Optimalisasi jaringan drainase terbangun.

Strategi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi jaringan drainase yang telah terbangun. Perlunya kegiatan pemeliharaan jaringan drainase yang telah terbangun untuk mengembalikan fungsinya sebagai resapan air. Hal ini sejalan dengan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu, mengurangi terjadinya genangan air akibat saluran drainase yang telah terbangun namun tidak berfungsi.

Strategi 3 : Menambah pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Perumusan strategi yang ketiga ini untuk mengakomodasi pembangunan jaringan drainase baru dengan mengacu pada dokumen perencanaan drainase. Dengan penambahan jaringan drainase baru yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan drainase dapat menyambungkan saluran – saluran drainase yang telah ada secara bertahap hingga tahun 2025. Hal ini sesuai tujuan yang direncanakan dari sektor drainase yaitu penurunan genangan air.


Strategi 4 : Menambah pagu anggaran untuk sektor drainase secara bertahap hingga tahun 2027 melalui berbagai sektor pendanaan (APBN, CSR/Lembaga, ADD/DD).

Strategi menambah pagu anggaran untuk sektor drainase tidak jauh berbeda dari sektor air limbah domestik maupun sektor persampahan sebelumnya. Tujuan dari strategi ini agar mendapat komitmen peningkatan pendanaan sektor drainase yang bersumber dari pendanaan APBD, CSR/Lembaga, ADD/DD.



Bab

5



Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Tim Penyusun SSK
Kabupaten Murung Raya

Selanjutnya setelah merumuskan tujuan, sasaran serta strategi yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Murung Raya, langkah berikutnya yaitu merumuskan program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap pendanaan. Program dan kegiatan yang disusun sebagai proyeksi pembangunan sanitasi selama jangka waktu lima (5) tahun ke depan hingga tahun 2027.

Proyeksi pendanaan yang disusun diselaraskan dengan tujuan, sasaran serta strategi yang telah dirumuskan sebelumnya untuk masing – masing komponen pembangunan sanitasi, yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase. Program kegiatan yang disusun dijabarkan dari beberapa sumber pendanaan, yaitu APBD Kabupaten Murung Raya, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, APBN maupun sektor swasta.

5.1 RINGKASAN

Indikasi kebutuhan biaya yang diperlukan sebagai jembatan dalam pengembangan sanitasi selama lima (5) tahun mendatang di Kabupaten Murung Raya sebesar Rp.201.657.000.000. Sedangkan jumlah anggaran yang diperlukan dalam rangka pengembangan air limbah domestik selama lima (5)



tahun mendatang sebesar Rp. 87.312.000.000. Kebutuhan biaya secara rinci mulai dari tahun 2023 hingga 2027 terlihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air limbah domestik	3.367	31.006	17.961	18.011	17.463	87.312
2	Persampahan	12.940	25.865	24.725	26.735	22.245	112.510
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
4.	Monev PPSP	225	305	375	425	475	1.835
Jumlah		16.562	57.176	43.061	45.171	40.183	201.657

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari seluruh program kegiatan pada Lampiran 5 hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan.

Setelah diketahui kebutuhan biaya yang diperlukan dalam rangka pengembangan air limbah domestik selama lima (5) tahun mendatang di Kabupaten Murung Raya yaitu sebesar Rp. 87.312.000.000. Berikutnya pokja menginventarisir kemampuan pendanaan Kabupaten Murung Raya selama lima (5) tahun mendatang, tahun 2023 diperlukan sejumlah pendanaan sebesar Rp. 16.562.000.000. dan seterusnya hingga tahun 2027.

Lebih lanjut didapat selisih antara kebutuhan yang direncanakan dengan kemampuan pendanaan yang diperlukan dalam rangka pengembangan sanitasi selama lima (5) tahun mendatang sebesar Rp. 87.312.000.000. Apabila dihitung ke dalam persentase (%) didapat selisih antara kebutuhan dengan kemampuan sebesar enam puluh delapan persen (68 %). Secara rinci mulai dari tahun 2023 hingga 2027 terlihat pada tabel 5.2 berikut ini.



Tabel 5.2
Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Kebutuhan Pendanaan	13.345	17.580	18.462	24.130	23.816	97.333
2	Kemampuan Pendanaan	5.932	6.086	6.241	6.079	6.404	30.742
3	Selisih (Rp)	7.413	11.494	12.221	18.051	17.412	66.591
4	Selisih (%)	56%	65%	66%	75%	73%	68%

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari dari seluruh program kegiatan pada Lampiran 5 hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan.

Indikasi pendanaan pengembangan sanitasi dirinci menurut sumber anggaran pemerintah maupun non pemerintah. Pendanaan pemerintah dengan sumber anggaran Kabupaten Murung Raya diketahui sejumlah Rp.96.341.000.000, pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 32.100.000.000, selanjutnya dengan sumber pendanaan pemerintah Pusat/APBN/BPPW Kalimantan Tengah diperkirakan sebesar Rp. 26.000.000.000, begitupun diungkapkan pendanaan untuk pengembangan sanitasi yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) diperkirakan sejumlah Rp. 31.030.000.000. Diungkapkan juga pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan sanitasi di Kabupaten Murung Raya dengan sumber pendanaan non pemerintah. Pendanaan yang bersumber dari swasta/ CSR selama lima (5) tahun ke depan diperkirakan sebesar Rp. 25.363.000.000, sumber pendanaan non pemerintah berikutnya yaitu dari masyarakat diperkirakan dengan nilai Rp. 10.567.000.000. Jumlah pendanaan dalam rangka pengembangan sanitasi dengan sumber dana pemerintah maupun non



pemerintah sebesar Rp. 149.541.000.000, lebih rinci dijabarkan pada tabel 5.3 sebagai berikut.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi
untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	13.345	17.580	18.462	24.130	23.816	96.341
2	APBD Provinsi	-	7.680	8.288	8.480	6.752	32.100
3	APBN	-	21.000	-	5.000	-	26.000
4	DAK	1.380	7.250	10.600	6.200	5.600	31.030
Jumlah A		14.725	53.510	37.350	43.810	36.168	185.471
B.	Non Pemerintah						
1	CSR swasta	2.284	4.950	6.317	4.858	6.954	25.363
2	Masyarakat	1.638	2.205	2.396	2.088	2.240	10.567
Jumlah B		3.922	7.155	8.713	6.946	9.194	35.930
Total (A+B)		18.647	60.665	46.063	50.756	45.362	221.401
Daftar tunggu (Kebutuhan A-B)		10.803	46.355	28.637	36.864	26.974	149.541

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari dari seluruh program kegiatan pada Lampiran 5 hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan.

5.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH



Setelah diketahui estimasi kebutuhan pendanaan guna pengembangan sanitasi di Kabupaten Murung Raya pada sub bab sebelumnya, berikut ini terinci menurut sumber pendanaan pemerintah yang dapat diperhatikan dari tabel 5.4 hingga 5.7 di bawah ini :

Tabel 5.4
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air limbah domestik	2.585	4.630	4.331	6.435	5.573	23.058
2	Persampahan	10.505	12.645	13.756	17.270	17.518	71.198
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
4.	Monev PPSP	255	305	375	425	725	2.085
Jumlah		13.345	17.580	18.462	24.130	23.816	96.341

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Kabupaten Murung Raya.

Tabel 5.5
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air limbah domestik	-	3.840	4.144	4.240	3.376	15.600
2	Persampahan	-	3.840	4.144	4.240	3.376	16.500
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	7.680	8.288	8.480	6.752	32.100

Sedangkan sumber anggaran APBN masih merupakan sumber pembiayaan utama selama tahun perencanaan 2023 – 2027 dalam



pengembangan dan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Murung Raya (air limbah, persampahan dan drainase), yaitu sebesar Rp. 26.000.000.000. Sumber pendanaan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air limbah domestik	-	16.000	-	-	-	16.000
2	Persampahan	-	5.000	-	5.000	-	10.000
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	21.000	-	5.000	-	26.000

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBN.

Selanjutnya untuk sumber anggaran DAK selama tahun perencanaan 2023 – 2027 dalam pengembangan dan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Murung Raya, yaitu sebesar Rp. 48.302.000.000. Sumber pendanaan ini berasal juga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK



No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air limbah domestik	-	4331	4731	4.560	3650	17.272
2	Persampahan	1.380	7.250	10.600	6.200	5.600	31.030
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.380	11.581	15.331	10.760	9.250	48.302

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan DAK.

5.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH

Berikutnya terinci pengembangan sanitasi di Kabupaten Murung Raya menurut sumber pendanaan non pemerintah selama lima (5) tahun mendatang. Rinciannya terdiri dari partisipasi swasta/ CSR, maupun sumber pendanaan dari partisipasi masyarakat yang terbagi pada masing – masing sektor sanitasi yaitu, air limbah domestik, persampahan serta drainase. Rincian dimaksud tertuang pada tabel 5.8 dan 5.9 sebagai berikut :

Tabel 5.8
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/ CSR



No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air limbah domestik	1.740	2.770	2.770	2.770	2.770	12.820
2	Persampahan	1.740	2.770	2.770	2.770	2.770	12.820
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.284	4.950	6.317	4.858	6.954	25.363

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan partisipasi swasta/CSR..

Kemudian sumber pendanaan non-pemerintah untuk sektor sanitasi dari masyarakat selama tahun perencanaan 2023 – 2027 adalah sebesar Rp. 2.240.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut :

Tabel 5.9
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air limbah domestik	288	238	725	916	608	760
2	Persampahan	327	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		615	1.638	2.205	2.396	2.088	2.240

Catatan :

Data Tabel ini di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan partisipasi masyarakat.



Bab

6



Monitoring dan Evaluasi

Tim Penyusun SSK
Kabupaten Murung Raya

6.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK

Pemantauan dan evaluasi capaian sanitasi Kabupaten Murung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (hal. 218-219), dalam rangka mendukung SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan data, pemantauan serta evaluasi berbasis teknologi informasi yaitu Nawasis (*National Water and Sanitation Information Services/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional*).

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Tentang Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Tahun 2015-2019 di Daerah, inti amanat SE mendagri tersebut terkait dengan pelaksanaan PPSP di daerah, antara lain :

- a. Melakukan pengarusutamaan sanitasi melalui kegiatan kampanye, pendidikan, dan pemberdayaan kepada masyarakat;
- b. Memastikan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari daerah ke pusat (sistem monitoring dan evaluasi berbasis web) melalui Nawasis (*National Water and Sanitation Information Services*);
- c. Mengikuti tahapan PPSP dan melaksanakan implementasi.



Lebih lanjut, pemantauan berbagai kegiatan yang dilakukan pada instansi pelaksana kegiatan bidang sanitasi untuk mendapatkan sebuah pola kerja yang terencana, tepat sasaran dan terkendali dalam mencapai sebuah tujuan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi strategi sanitasi kabupaten diperlukan guna mengetahui seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang. Setelah menginventarisasi hasil pemantauan dan evaluasi, apabila muncul ketidaksesuaian dapat diambil langkah – langkah penanganan agar harapan yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pengembangan sanitasi dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, yang meliputi :

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang);
3. Perumusan rancangan akhir; serta
4. Penetapan rencana.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi secara berkala mengenai keluaran dan hasil bidang sanitasi. Mengukur dan memahami keluaran kegiatan sanitasi secara berkala untuk mengetahui rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam mencapai target, yang muaranya akan memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan nasional.

Pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut dapat dibedakan menjadi tiga (3), yaitu :

1. Monitoring yang dilakukan mulai perencanaan penganggaran hingga pasca pelaksanaan kegiatan;



2. Pemantauan yang dilakukan dengan metode kunjungan lapangan atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, dilaksanakan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah;
3. Monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing – masing kegiatan secara berkala.

Obyek yang dipantau adalah semua kebijakan, program dan kegiatan di bidang sanitasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pemantauan pelaksanaan bidang sanitasi dilakukan minimal dua (2) kali dalam satu (1) tahun anggaran. Pelaku kegiatan pemantauan dan evaluasi ini adalah semua *stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian di bidang sanitasi. Pelaku pemantauan dan evaluasi sanitasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala perangkat daerah kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing – masing PD;
2. Kepala PD melalui tim teknis penyusun SSK (Pokja PPAS) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya selaku ketua;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat ataupun memberi masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun SSK atas kinerja pembangunan bidang sanitasi;
4. Tim teknis penyusun SSK menghimpun dan menganalisis laporan seluruh PD pelaksana SSK dan masyarakat untuk dilaporkan kepada kepala Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya;
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya melakukan pengolahan, menganalisa data evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah tim teknis penyusun SSK;
6. Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dari target yang diharapkan, kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti kepala PD;



7. Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut penyempurnaan kepada kepala Bappedalitbang;
8. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Murung Raya dan update data kemajuan pelaksanaan percepatan program pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi (Pokja PPAS) Kabupaten melalui web Nawasis (*National Water and Sanitatioan Information Services*) secara regular.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya dalam pemantauan dan evaluasi SSK dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengadakan pembahasan, contohnya dengan rapat kerja, rapat komisi dalam pencapaian kinerja pembangunan sanitasi;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi SSK;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan sanitasi.

6.2 PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SSK

Pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi yang digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi SSK Kabupaten Murung Raya dijabarkan pada tabel berikut ini :



**Tabel 6.1
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027**

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab				Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data /Pemantau	Waktu Pelaksanaan		
1.	Input Capaian Strategi														BAPPEDALITBANG	BAPPEDALITBANG	BAPPEDALITBANG	2 Kali	Bupati dan Ketua Pokja PPAS Kab. Murung Raya
2.	Input Menu Investasi														DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTA, DINKES dan BAPPEDALITBANG	1 Tahun	Bupati dan Ketua Pokja PPAS Kab. Murung Raya
3.	Input Menu Akses														DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTA, DINKES dan BAPPEDALITBANG	2 Kali	Bupati dan Ketua Pokja PPAS Kab. Murung Raya
4.	Input Menu Infrastruktur														DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTA, DINKES dan BAPPEDALITBANG	1 Tahun	Bupati dan Ketua Pokja PPAS Kab. Murung Raya
5.	Input Menu Progres														DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTA, DINKES dan BAPPEDALITBANG	2 Kali	Bupati dan Ketua Pokja PPAS Kab. Murung Raya
6.	Pelatihan Nawasis														DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	DPUPR, DLH, DISPERKIMTAN, DINKES dan BAPPEDALITBANG	2 Kali	Bupati dan Ketua Pokja PPAS Kab. Murung Raya

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, 2022.



DAFTAR PUSTAKA

- , Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- , Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
- , Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- , Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- , Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- , Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 158 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- , Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- , Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

- , Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- , Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028;
- , Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 6 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Murung Raya;
- , Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Murung Raya;
- , Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 tahun 2017 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol Kabupaten Murung Raya;
- , Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2038;

- , Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023;
- , Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 27 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga tahun 2019-2025;
- , Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 – 2024;
- , Outline Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
- , Manual Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2020-2024;
- , Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Kepulauan Anambas Tahun 2017-2021;
- , Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Labuhan batu Selatan Tahun 2016;
- , Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Banjarmasin Tahun 2020-2024;
- , Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Tahun 2020-2024;
- , Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Malang Tahun 2016;
- , Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2016-2020.



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) di Murung Raya perlu dilakukan karena beberapa hal yaitu : berakhirnya masa berlaku periode pelaksanaan dari dokumen SSK yang telah disusun sebelumnya; penyesuaian terhadap isi yang terkandung di dalam dokumen SSK sebelumnya karena perubahan RPJMD; peningkatan kualitas dari dokumen SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data; serta sebagai pemenuhan target pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

B. Kondisi Geografis dan Luas Administrasi Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu Kabupaten yang secara administratif termasuk dalam bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kabupaten Murung Raya terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 113° 12' 40,98" - 115° 8' 6,52" BT dan 0° 51' 51,87" LS - 0° 47' 25,24" LU. Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah kurang lebih 23.700 km², yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 116 Desa serta 9 Kelurahan. Berdasarkan status hukum, desa atau kelurahan yang berstatus definitif di Kabupaten Murung Raya sebanyak 125 desa atau 100 persen.

C. Permasalahan Mendesak dan Cakupan Layanan Sanitasi Kabupaten Murung Raya

1. Permasalahan Mendesak dan Cakupan Air Limbah Domestik

- a) BABS : 42,40 % (23,405 KK, Sumber : data STBM Dinas Kesehatan Kab. Murung Raya), masih banyaknya akses terhadap jamban yang tidak layak (khususnya wilayah perdesaan), tank septik tidak pernah di kurus/disedot (wilayah perkotaan dan perdesaan), Kabupaten Murung Raya belum memiliki IPLT, serta rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan.
- b) Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Murung Raya, terdiri dari sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat dan



terpusat. Diketahui SPAL setempat dari tahun 2016-2021 sebanyak 15 lokasi, SPAL terpusat sebanyak 6 lokasi dan individual sebanyak 1 lokasi. Dari data ini dapat di simpulkan bahwa untuk memberikan pelayanan di lingkup kabupaten masih sangat kurang.

2. Permasalahan Mendesak dan Cakupan Persampahan

- a) Biaya pemeliharaan bak sampah amrol belum ada, masih kurangnya sarana prasarana sampah, alat angkut dump truk perlu diremajakan (biaya pemeliharaan besar), masih tingginya masyarakat yang buang sampah sembarangan (sungai, parit/drainase), masih minimnya pagu anggaran untuk bidang persampahan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, dan belum berjalan efektifnya perda retribusi sampah.
- b) Masyarakat di Kabupaten Murung Raya sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia mengelola sampahnya yaitu, sampah rumah tangga yang belum dilakukan pemilahan langsung dibuang. Cara lain yang dilakukan dalam pengelolaan sampahnya yaitu dengan dibakar, sampah dikumpulkan di halaman sekitar kemudian dibakar sehingga menimbulkan polusi udara serta resiko kesehatan lingkungan, diantaranya gangguan pernapasan.

3. Permasalahan Mendesak dan Cakupan Drainase

- a) Saluran drainase terbuka dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, belum tersedianya saluran tersier maupun sekunder yang memadai di kawasan permukiman, belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan drainase lingkungan, kurangnya pendanaan komponen sanitasi terkait drainase, dan kurangnya partisipasi dunia usaha/swasta terkait komponen sanitasi drainase.
- b) Kondisi drainase yang ada pada saat ini di Kabupaten Murung Raya yaitu pembangunan drainase pada ruas – ruas jalan utama dan beberapa anak sungai yang berfungsi sebagai saluran pembuang dari jaringan drainase di jalan utama. Sedangkan pembangunan drainase di wilayah perdesaan



belum dilakukan karena kontur tanah berbukit, dimana risiko banjir dan membuat terjadinya genangan sangat kecil.

D. Monitoring dan Evaluasi SSK Kabupaten Murung Raya.

Pemantauan dan evaluasi capaian sanitasi Kabupaten Murung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (hal. 218-219), dalam rangka mendukung SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan data, pemantauan serta evaluasi berbasis teknologi informasi yaitu Nawasis (*National Water and Sanitation Information Services/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional*). Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Tahun 2015-2019 di Daerah, inti amanat SE mendagri tersebut terkait dengan pelaksanaan PPSP di daerah, antara lain :

- a. Melakukan pengarusutamaan sanitasi melalui kegiatan kampanye, pendidikan, dan pemberdayaan kepada masyarakat;
- b. Memastikan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari daerah ke pusat (sistem monitoring dan evaluasi berbasis web) melalui Nawasis (*National Water and Sanitation Information Services*);
- c. Mengikuti tahapan dan melaksanakan implementasi PPSP.

AIR LIMBAH DOMESTIK

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	REMOMENDASI STRATEGIS
1. Aspek Teknis			
a)	Masih tingginya praktek BABS	Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 50 %	Pembangunan tangki septik individual dan komunal
b)	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang standar SNI/layak	Masih terdapat akses terhadap jamban yang tidak layak sebesar 14 % (khususnya wilayah perdesaan hanya sebesar 2 %)	Sosialisasi dan advokasi Koordinasi antar OPD terkait Penyediaan sumber air bersih dan sarpras pendukung
c)	Belum tersedia dokumen perencanaan daerah	Belum memiliki masterplan pengelolaan air limbah domestik	Menyusun Dokumen Masterplan Air Limbah Domestik
d)	Kabupaten tidak ada memiliki sedot tinja dan belum memiliki IPLT	Kabupaten Murung Raya belum ada mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan IPLT
2. Aspek Non Teknis			
a)	Tidak ada Perda terkait Air Limbah Domestik	Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik	Menyusun peraturan daerah Air Limbah Domestik
b)	Program/kegiatan sanitasi belum menjadi prioritas	Masih minimnya pagu anggaran/keterbatasan anggaran	Optimalisasi pemanfaatan pendanaan APBN, APBD Provinsi,
c)	Belum ada Lembaga yang mengelola Air Limbah Domestik	Belum adanya kelembagaan yang mengelola air limbah domestik	Pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik (UPTD)
d)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat	Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan masyarakat	Pemicuan dalam bentuk sosialisasi, publikasi, dan advokasi
e)	Masih Kurangnya keterlibatan peran serta CSR dalam Pembangunan Sanitasi	Pemanfaatan pendanaan pihak swasta melalui program CSR belum optimal	Perlu adanya peningkatan peran swasta melalui program CSR dalam Pemanfaatan pendanaan lebih optimal.

PERSAMPAHAN

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI STRATEGIS
1. Aspek Teknis			
a)	Masih tingginya masyarakat yang buang sampah sembarangan (sungai, parit/drainase)	GAP target akses penanganan persampahan 63,5% dan pengurangan 28% sampai dengan tahun 2024	Pembangunan TPST di masing-masing Ibukota Kecamatan Pembangunan TPS 3R dimasing-masing Kecamatan Pembangunan Bank Sampah dimasing-masing Kecamatan Pembangunan Depo Sampah dimasing-masing Kecamatan Menciptakan inovasi atau mereplikasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R Pembangunan PDU sampah di Ibukota Sosialisasi, publikasi, pelatihan dan advokasi
b)	Masih minimnya pagu anggaran di bidang Persampahan	Biaya operasional Sarana dan prasarana persampahan belum memadai	Peningkatan alokasi pendanaan operasional secara bertahap
c)	Masih kurangnya sarana prasarana sampah	Masih kurangnya sarana prasarana persampahan	Perlu penambahan armada Arm Roll Perlu penambahan armada Truk sampah Perlu penambahan bak arm roll Perlu penambahan armada gerobak motor Perlu penambahan armada pick up Perlu pengadaan alat berat Bulldozer Perlu penambahan sarana prasarana pendukung TPA (Jembatan timbang, workshop, lampu penerangan, tempat cuci alat berat, dll) Perlu pengadaan mesin press sampah di TPS 3R Perlu pengadaan mesin pencacah sampah di TPS
2. Aspek Non Teknis			

a)	Program/kegiatan sanitasi belum menjadi prioritas	Masih minimnya pagu anggaran untuk bidang pengelolaan persampahan	Optimalisasi pemanfaatan pendanaan lainnya seperti sumber dana APBN, APBD Provinsi, Swasta/kelembagaan, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa
b)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga	Pembuatan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga Pemicuan dalam bentuk sosialisasi, publikasi, dan advokasi
c)	Belum efektifnya Perda Persampahan	Perda terkait tarif retribusi sampah belum berjalan optimal	Sosialisasi terkait Perda tarif retribusi sampah ke masyarakat
		Peraturan daerah belum lengkap mengatur mengenai pengelolaan persampahan terkait waktu buang	Revisi Peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
d)	Masih Kurangnya keterlibatan peran serta CSR dalam Pembangunan Sanitasi	Pemanfaatan pendanaan pihak swasta melalui program CSR belum optimal untuk bidang persampahan	Perlu adanya peningkatan peran swasta melalui program CSR dalam Pemanfaatan pendanaan lebih optimal.
e)	Belum ada Lembaga yang mengelola Persampahan	Belum ada lembaga pengelola persampahan (UPTD)	Pembentukan UPTD persampahan

DRAINASE

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI STRATEGIS
1. Aspek Teknis			
a)	Adanya luas genangan air sebesar 0,6 ha wilayah perkotaan	Masih sering terjadinya banjir yang menimbulkan genangan di beberapa kawasan permukiman pada saat curah hujan cukup tinggi	Penataan bangunan drainase dengan perencanaan baru sesuai dengan kaidah SIDLACOM
b)	Saluran drainase terbuka dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sehingga terjadi penyumbatan di	Masih terdapat saluran drainase terbuka yang tidak berfungsi dengan baik	Perlu operasional pemeliharaan infrastruktur drainase (normalisasi saluran, Pengadaan alat berat excavator Pengadaan Dump truck
c)	Belum adanya masterplan terkait drainase	Belum tersedianya saluran tersier maupun sekunder yang memadai di kawasan permukiman	Pembentukan lembaga pengelola drainase
		Pembangunan drainase tidak sesuai dengan spesifikasi	Pembangunan drainase yang sesuai dengan kontur dan topografi wilayah
2. Aspek Non Teknis			
a)	Belum adanya peraturan terkait drainase	Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan drainase lingkungan	Penyusunan PERDA Pengelolaan drainase lingkungan
b)	Program/kegiatan drainase belum menjadi prioritas	Kurangnya pendanaan komponen sanitasi terkait drainase	Optimalisasi pemanfaatan pendanaan APBN, APBD Provinsi, Swasta/kelembagaan , Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa
c)	Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran Drainase	Minimnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan	Pemicuan dalam bentuk sosialisasi, publikasi, dan advokasi
d)	Masih Kurangnya keterlibatan peran serta CSR dalam Pembangunan Sanitasi	Kurangnya partisipasi dunia usaha/swasta terkait komponen sanitasi drainase	Perlu adanya peningkatan peran swasta melalui program CSR dalam Pemanfaatan pendanaan lebih optimal.

AREA BERISIKO KABUPATEN MURUNG RAYA

Kode BPS Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode BPS Kelurahan/Desa	Nama Kelurahan/Desa	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)
				Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
62130100	PERMATA INTAN	6213010001	SUNGAI LOBANG	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010002	SUNGAI GULA	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0	3,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010003	SUNGAI BATANG	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010004	TUMBANG SALIO	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	2,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010005	MUARA BAKANON	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010006	PURNAMA	2,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010007	TUMBANG LAHUNG	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010008	MUARA BABUAT	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010009	JUKING SUPAN	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010010	BERATU	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010011	PANTAI LAGA	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130100	PERMATA INTAN	6213010018	SEI BAKANON	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130110	SUNGAI BABUAT	6213011001	BATU MIRAU	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0

62130110	SUNGAI BABUAT	6213011002	TUMBANG BANTIAN	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130110	SUNGAI BABUAT	6213011003	TUMBANG SAAN	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130110	SUNGAI BABUAT	6213011004	TUMBANG KOLON	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130110	SUNGAI BABUAT	6213011005	TAMBELUM	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130110	SUNGAI BABUAT	6213011006	TUMBANG APAT	1,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0
62130200	MURUNG	6213020001	DIRUNG	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	4,0
62130200	MURUNG	6213020002	MALASAN	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	4,0
62130200	MURUNG	6213020003	BATU PUTIH	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130200	MURUNG	6213020004	MANGKAHUI	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
62130200	MURUNG	6213020005	PANU'UT	1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130200	MURUNG	6213020006	MUARA UNTU	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62130200	MURUNG	6213020007	MUARA JAAN	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130200	MURUNG	6213020008	BAHITOM	1,0	2,0	3,0	2,0	3,0	4,0
62130200	MURUNG	6213020009	DANAU USUNG	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0
62130200	MURUNG	6213020010	JUKING PAJANG	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0
62130200	MURUNG	6213020011	BERIWIT	2,0	1,0	4,0	3,0	2,0	4,0
62130200	MURUNG	6213020012	PURUK CAHU	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0

62130200	MURUNG	6213020013	MUARA SUMPOI	1,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130200	MURUNG	6213020014	MUARA BUMBAN	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62130200	MURUNG	6213020015	PENYANG	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030001	BATU TUHUP	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030002	TUMBANG BAHAN	1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030003	MUARA LAUNG I	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030004	MUARA LAUNG II	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030005	BERAS BELANGE	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	4,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030006	MUARA TUHUP	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030011	BIHA	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030012	DIRUNG PUNDU	1,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030013	PELACI	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030016	DIRUNG PINANG	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030017	MUARA TUPUH	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030022	TAWAI HAU	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030023	LAKUTAN	2,0	3,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030024	TUMBANG BANA	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0

62130300	LAUNG TUHUP	6213030025	NARUI	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030026	MUARA MARUWEI I	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030027	MUARA MARUWEI II	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030028	PENDA SIRON	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030029	BATU BUA II	1,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030030	BATU BUA I	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030031	TAHUJAN LAUNG	3,0	4,0	2,0	1,0	3,0	2,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030032	KALANG DUHUNG	2,0	3,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030033	BERALANG	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030034	TUMBANG BONDANG	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030035	TUMBANG TONDUK	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
62130300	LAUNG TUHUP	6213030036	BATU KARANG	3,0	4,0	1,0	1,0	3,0	1,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031001	MAKUNJUNG	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031002	CINTA BUDIMAN	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031003	BUMBAN TUHUP	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031004	DIRUNG SARARONG	1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0

62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031005	KOHONG	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031006	LIANG NYALING	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031007	TUMBANG MASALO	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031008	TUMBANG BAUH	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031009	HINGAN TOKUNG	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031010	BATU TOJAH	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130310	BARITO TUHUP RAYA	6213031011	TUMBANG BALOI	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040007	SUNGAI LUNUK	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040008	TINO TALIH	4,0	4,0	1,0	4,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040009	OLONG NANGO	3,0	4,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040010	DIRUNG BAKUNG	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62130400	TANAH SIANG	6213040011	TABULANG	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040012	MAHANYAN	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040013	OLONG DOJOU	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040014	OLONG SIRON	3,0	4,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040015	KONUT	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0

62130400	TANAH SIANG	6213040016	BELAWAN	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040017	MANGKOLISOI	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040018	KALANG KALUH	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040019	MANTIAT PARI	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040020	OLONG ULU	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040021	SARIPOI	2,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040022	PURUK BATU	3,0	4,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040023	DOAN ARUNG	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040024	CANGKANG	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040025	MUWUN	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040026	KOLAM	3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040027	NONOKALIWON	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040028	SARUHUNG	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040029	OLONG SOLOI	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040030	TOKUNG	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040031	OLONG BALO	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130400	TANAH SIANG	6213040032	KARALI	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	1,0

62130400	TANAH SIANG	6213040033	OSOM TOMPOK	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041001	ORENG	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041002	OLONG MURO	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041003	OLONG HANANGAN	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041004	DIRUNG LINGKIN	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041005	DATAH KOTOU	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041006	TAHUJAN ONTU	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130410	TANAH SIANG SELATAN	6213041007	PURUK KAMBANG	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050001	KALAPEH BARU	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050002	TUMBANG MASAO	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050003	BATU MAKAP	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050004	TUMBANG KUNYI	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050005	OLONG LIKO	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050006	TELUK JOLO	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050007	LAAS BARU	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130500	SUMBER BARITO	6213050008	TUMBANG TUAN	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0

62130500	SUMBER BARITO	6213050019	TUMBANG MULUT	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051001	MUARA JOLOI I	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	3,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051002	MUARA JOLOI II	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051003	PARAHAU	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051004	TUMBANG NAAN	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051005	TUMBANG TOHAN	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051006	TUMBANG JOJANG	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62130510	SERIBU RIAM	6213051007	TAKAJUNG	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62130520	UUT MURUNG	6213052001	TUMBANG OLONG	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130520	UUT MURUNG	6213052002	TUMBANG OLONG II	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0
62130520	UUT MURUNG	6213052003	KALASIN	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130520	UUT MURUNG	6213052004	TUMBANG TUJANG	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
62130520	UUT MURUNG	6213052005	TUMBANG TUPUS	3,0	3,0	1,0	3,0	2,0	1,0



RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Assessment* = EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku kesehatan masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam pelaksanaan studi EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu ; 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observation*). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah enumerator yaitu bidan/perawat yang membawahi desa dalam lingkup wilayah desa studi EHRA. Sementara sanitarian puskesmas bertugas sebagai supervisor wilayah dan kepala puskesmas bertugas sebagai koordinator wilayah selama pelaksanaan survey studi EHRA.

Unit sampling utama (*primary sampling*) adalah RT (rukun tetangga). Jumlah sampel RT per desa/kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden/rumah. Dengan demikian jumlah sampel per desa/ kelurahan adalah minimal 40 responden. Metode penentuan target area survey dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan *Stratified Random Sampling*. Hasil *stratified random sampling* ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Kriteria utama penetapan strata tersebut adalah kepadatan penduduk, angka kemiskinan, daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi, daerah terkena banjir.

Dari 125 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Murung Raya terbagi 4 strata yaitu strata 1 sebanyak 21 desa (22,58%), strata 2 sebanyak 51 desa (54,84%), strata 3 sebanyak 21 desa (22,58%) dan strata 4 sebanyak 0 desa (0,00%), sehingga total respondennya adalah 3720 responden/rumah tangga. Penentuan target area studi EHRA Kabupaten Murung Raya minimal sebesar 75% dari total desa, dimana terdapat 125 desa/kelurahan di Kabupaten Murung Raya sehingga ditentukan area studi EHRA, yaitu 93 desa/kelurahan.

Berikut dijabarkan hasil analisis Indeks Risiko Sanitasi (IRS) di Kabupaten Murung Raya adalah :




- a) *Sumber Air Minum* Kabupaten Murung Raya yang berisiko paling tinggi terhadap pencemaran sumber air adalah desa/kelurahan pada strata 2 (44%), dilanjutkan desa pada strata 1 (43%), strata 3 (39%), dan terakhir adalah strata 4 (0%), dikarenakan masyarakat masih banyak menggunakan air sungai sebagai sumber air minum tanpa melalui proses pengolahan yang baik dan benar;
- b) *Air Limbah Domestik* Kabupaten Murung Raya yang berisiko paling tinggi terhadap pencemaran air limbah domestik adalah desa/kelurahan pada strata 1 (84%), dilanjutkan desa pada strata 3 (77%), strata 2 (72%), dan terakhir adalah strata 4 (0%), dikarenakan rumah tangga responden belum mempunyai jamban sehat keluarga atau septik tanknya belum memenuhi syarat kesehatan;
- c) *Persampahan* Kabupaten Murung Raya yang berisiko paling tinggi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga adalah desa/kelurahan pada strata 1 (99%), dilanjutkan desa pada strata 2 (96%), dilanjutkan desa pada strata 3 (94%), dan terakhir adalah strata 4 (0%); dikarenakan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya tidak dilakukan pemilahan dan langsung dibuang. Cara lain yang dilakukan dalam pengelolaan sampahnya yaitu dengan dibakar, sampah dikumpulkan di halaman sekitar kemudian dibakar sehingga menimbulkan polusi udara serta resiko kesehatan lingkungan;
- d) *Genangan Air* Kabupaten Murung Raya yang berisiko paling tinggi terhadap genangan air adalah desa/kelurahan pada strata 3 (70%), dilanjutkan desa pada strata 1 (56%), strata 2 (42%), dan terakhir adalah strata 4 (0%). Hal ini disebabkan desa/kelurahan pada strata 3,1 dan 2, berada di sepanjang DAS Barito dan memiliki dataran yang rendah sedangkan desa/kelurahan pada strata 4 berada di daerah dataran tinggi, tetapi secara keseluruhan strata, desa/kelurahan tidak mempunyai saluran pembuangan air limbah (SPAL);
- e) Perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Murung Raya yang paling tinggi terhadap berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah desa/kelurahan pada strata 1 (59%), dilanjutkan desa pada strata 3 (51%), strata 2 (50%), dan terakhir adalah strata 4 (0%). Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang rendah dalam masyarakat menyebabkan lingkungan tidak bersih, kotor dan



hidup tidak sehat sehingga masyarakat mudah terserang berbagai penyakit seperti penyakit diare, penyakit cacangan, penyakit kulit dan lain-lain. Kebiasaan masyarakat tersebut harus dirubah dan diluruskan ke arah yang mendukung pola hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.

Indeks Risiko Sanitasi (IRS) berdasarkan studi EHRA di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 :



Prioritas permasalahan sanitasi di Kabupaten Murung Raya berdasarkan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) sesuai dengan presentasinya adalah sebagai berikut :

- Sumber air minum pada desa/kelurahan strata 2 sebesar 44%;
- Air limbah domestik pada desa/kelurahan strata 1 sebesar 84%;
- Persampahan pada desa/kelurahan strata 1 sebesar 99%;
- Genangan air pada desa/kelurahan strata 3 sebesar 70%;; dan
- Perilaku hidup bersih dan sehat pada desa/kelurahan strata 1 sebesar 59%.



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2022

No	Realisasi Anggaran	Tahun					Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
A	Pendapatan (a.1+a.2+a.3)	1.272.835.183.895,09	1.198.443.771.195,09	1.122.214.191.487,00			33,82
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70.169.699.791,00	72.828.899.791,00	73.625.832.735,00	82.104.666.755	82.104.666.755,00	10,60
a.1.1	Pajak Daerah	5.887.999.791,00	7.878.999.791,00	10.877.958.755,00	13.016.758.755	13.016.758.755,00	13,31
a.1.2	Restribusi daerah	2.849.200.000,00	2.532.400.000,00	2.417.158.000,00	2.643.458.000	13.016.758.755,00	6,16
a.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.100.000.000,00	7.000.000.000,00	7.738.215.980,00	9.000.000.000	9.000.000.000,00	10,20
a.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	55.332.500.000,00	55.417.500.000,00	52.592.500.000,00	57.444.450.000	57.439.450.000,00	73,06
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	1.042.127.946.700,00	954.893.423.000,00	856.429.516.000,00	1.073.098.802.434	1.103.644.478.434,37	139,98
a.2.1	Dana bagi hasil	179.771.099.500,00	124.725.961.000,00	106.689.838.000,00	1.043.809.383.000	29.289.419.434,37	29,51
a.2.2	Dana alokasi umum	667.654.598.000,00	684.505.504.000,00	623.153.023.000,00	29.289.419.434	-	39,85
a.2.3	Dana alokasi khusus	194.702.249.200,00	145.661.958.000,00	126.586.655.000,00	-	-	9,28
a.2.4	Dana Intensif Daerah	-	-	-	-	3.532.010.000,00	0,07
a.3	Lain-lain pendapatan yang sah	1.042.127.946.700,00	170.721.448.404,09	192.158.842.752,00	34.256.260.000	-	40,05



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

a.3.1	Hibah	18.747.200.000,00	17.797.200.000,00	27.633.600.000,00	9.830.000.000	7.000.000.000,00	5,63
a.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab/kota	29.364.157.404,09	29.364.157.404,09	17.923.463.752,00	-	-	5,33
a.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	8.750.000.000,00	-	18.241.319.000,00	-	-	1,88
a.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	1.500.000.000,00	123.560.091.000,00	150.000.000,00	208.480.096.400	-	23,18
a.3.6	Pendapatan lainnya	102.176.180.000,00	123.560.091.000,00	128.210.460.000,00	24.426.260.000	-	26,29
B	Belanja (b1 + b2)	1.340.811.503.223,51	1.221.325.622.956,89	1.208.091.654.777,83	-	-	24,12
b.1	Belanja Tidak Langsung	689.875.125.347,74	673.341.338.299,45	743.130.132.152,09	905.147.352.198	-	79,88
b.1.1	Belanja pegawai	419.803.840.185,14	407.809.595.390,45	405.667.398.378,09	431.994.900.474	445.778.744.058,00	70,10
b.1.2	Bunga	-	-	-	-	-	-
b.1.3	Subsidi	17.544.450.200,00	1.401.314.281,00	1.107.181.888,00	979.435.986	400.000.000,00	0,71
b.1.4	Hibah	42.794.890.312,00	18.353.050.000,00	21.862.900.000,00	40.060.181.767	54.386.815.449,00	5,89
b.1.5	Bantuan sosial	20.196.854.200,0	38.140.833.832,00	46.430.561.000,00	18.221.487.185	9.335.960.000,00	4,39
b.1.6	Belanja bagi hasil	20.196.854.200,0	928.640.000,00	1.329.800.000,00	1.564.510.000	1.567.000.000,00	0,85
b.1.7	Bantuan keuangan	188.361.370.471,50	205.707.904.796,00	203.232.290.886,00	208.480.096.400	183.995.361.500,00	32,87



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

b.1.8	Belanja tidak terduga	300.000.000,00	1.000.000.000,00	63.500.000.000,0	3.029.964.399	3.200.000.000,00	2,36
b.2	Belanja Langsung	650.936.377.875,77	547.984.284.657,44	464.961.522.625,74			44,13
b.2.1	Belanja pegawai	95.842.209.465,00	105.398.484.201,24	119.296.123.663,22	-	-	19,26
b.2.2	Belanja barang dan jasa	303.692.228.590,65	284.047.447.679,85	227.758.033.557,52	413.891.346.786	329.521.295.185,00	93,69
b.2.3	Belanja modal	251.401.939.820,12	158.538.352.776,35	117.907.365.405,00	171.410.201.251	230.767.473.041,00	55,89
C	Pembiayaan	119.991.487.441,37	67.777.311.269,57	120.984.749.846,46	141.714.020.277	68.889.744.044,00	13,78
Surplus/Defisit Anggaran		52.015.168.112,95	44.895.459.507,77	35.107.286.555,63	41.541.625.218	14.150.000.000,37	4,98

Sumber: Pertanggung Jawaban Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Murung Raya, 2021

Keterangan : * n = Tahun Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

* Laporan Realisasi APBD Periode



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

**Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2022**

No	OPD	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1.	Dinas PU-CK						23,16
1a	Investasi	-	-	-	978.408.152	-	7,36
	Persampahan	930.000.000,00	702.700.000,00	1.175.770.000,00	-	-	21,13
	Air Bersih	-	-	-	-	-	-
	Drainase	475.000.000,00	498.960.000,00	-	-	-	7,33
	Air Limbah	1.448.900.000,00	1.247.451.650,00	5.833.655.681,00	-	-	64,18
1b	Operasional/Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-	-
2.	Dinas Lingkungan Hidup						25,00
2a	Investasi	1.257.312.640,00	914.874.000,00	186.500.000,00	-	-	59,73
	Persampahan	-	-	-	1.590.181.884	-	40,27
	Air Limbah	-	-	-	-	-	-
2b	Operasional /Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-	-



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

No	OPD	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
3.	Dinas Kesehatan						6,67
3a	Investasi	101.500.000,00	25.000.000,00	16.800.000,00	417.350.500	-	20,00
	PHBS	-	-	-	-	-	-
3b	Operasional /Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-	-
4.	Bappedalitbang						6,67
4a	Investasi	255.000.000,00	109.200.000,00	101.300.000,00	223.988.500		20,00
	Persampahan	-	-	-	-	-	-
	Air Bersih	-	-	-	-	-	-
4b	Operasional /Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Sanitasi	-	-	-	-	-	-
6	Pendanaan Investasi Sanitasi	-	-	-	-	-	-
7	Pendanaan OM	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Langsung	-	-	-	-	-	-
9	Proporsi Belanja Sanitasi - Belanja Langsung	-	-	-	-	-	-



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

No	OPD	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
10	Proporsi Investasi – Belanja Sanitasi	-	-	-	-	-	-
11	Proporsi OM Sanitasi - Total Belanja Sanitasi	-	-	-	-	-	-

Sumber : Pertanggung Jawaban Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Murung Raya, 2021.

*Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Periode



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

**Tabel Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)	2.763.812.640,00	3.200.464.000,00	1.542.270.000,00	4.940.570.000,00	6.184.370.000,00	44,47
1,1	Air Limbah Domestik	1.358.812.640,00	939.874.000,00	366.500.000,00	1.725.000.000,00	1.875.800.000,00	14,96
1,2	Sampah Rumah Tangga	930.000.000,00	2.036.010.000,00	1.175.770.000,00	800.000.000,00	1.280.000.000,00	14,85
1,3	Drainase Perkotaan	475.000.000,00	224.580.000,00	-	500.000.000,00	1.060.000.000,00	5,39
1,4	PHBS	-	-	-	-	-	-
1,5	Air Bersih	-	-	-	-	-	-
1,6	Dana Monev PPSP	302.000.000,00	109.200.000,00	101.300.000,00	272.000.000,00	325.000.000,00	5,95
	Total	3.065.812.640,00	3.309.664.000,00	1.643.570.000,00	1.643.570.000,00	1.643.570.000,00	26,99
2	Dana Alokasi khusus (2.1+2.2+2.3)	2.948.900.000,00	2.847.451.650,00	7.481.655.681,00	2.412.323.610,00	7.573.256.890,00	55,53
2,1	DAK Sanitasi	1.448.900.000,00	1.247.451.650,00	5.833.655.681,00	1.280.323.610,00	1.734.256.890,00	27,56
2,2	DAK Lingkungan Hidup	500.000.000,00	520.000.000,00	788.000.000,00	332.000.000,00	428.000.000,00	6,13
2,3	DAK Perumahan dan Permukiman	200.000.000,00	320.000.000,00	280.000.000,00	380.000.000,00	4.740.000.000,00	14,13
2,4	DAK Air Bersih	800.000.000,00	760.000.000,00	580.000.000,00	420.000.000,00	671.000.000,00	7,71



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

	Total	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	4.912.712.640,00	5.287.915.650,00	8.443.925.681,00	2.412.323.610,00	7.573.256.890,00	24,02
	Total Belanja Langsung	4.514.712.640,00	4.557.115.650,00	7.477.225.681,00	8.477.225.681,00	9.477.225.681,00	21,60
	% APBD murni terhadap Belanja Langsung	79,03	75,35	82,86	115,29	68,89	82,36

Sumber: Pertanggung Jawaban Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Murung Raya, 2021.

*Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Periode

Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2022

No	Deskripsi	Tahun					Rata – rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	Total Belanja Sanitasi Kabupaten/Kota	1.616.912.640,00	2.062.212.350,00	4.190.085.681,00	3.476.403.302	2.661.786.919	0,22
2	Jumlah Penduduk	108.180	109.951	110.597	111.527	19,53	19,53
	Belanja Sanitasi Perkapita (Rp/Jiwa)	5.581	6.148	6.831	7.682	8.279	16,17

Sumber: Pertanggung Jawaban Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Murung Raya, 2021.



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/KOTA (SSK)**

**Tahun
2023 - 2027**

Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	Retribusi Air Limbah	-	-	-	-	-	-
1.a	Realisasi Retribusi	-	-	-	-	-	-
1.b	Potensi Retribusi	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Sampah	-	-	-	-	-	-
2.a	Realisasi Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.b	Potensi Retribusi	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Drainase	-	-	-	-	-	-
3.a	Realisasi Retribusi	-	-	-	-	-	-
3.b	Potensi Retribusi	-	-	-	-	-	-
4	Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)	-	-	-	-	-	-
5	Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)	-	-	-	-	-	-
6	Proporsi Total Realisasi - Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Pertanggung Jawaban Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Murung Raya, 2021

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
REKAPITULASI**

Kab. / Kota : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Tahun : 2023

34 10 14 17
14,5 12,33333 9 30
61

Halamandari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah	KAB	PROV.	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	MASYARAKAT
						2023	2024	2025	2026	2027													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	AIR LIMBAH																						
	A. PERENCANAAN UMUM																						
	- Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik	Kabupaten						1			1			500			500			500			
	- Sosialisasi Perda Retribusi Air Limbah Domestik	Kabupaten	0						1		1				100		100	100					
	- Penyusunan Perda Retribusi Air Limbah Domestik	Kabupaten						1			1			150			150	150					
	- Sosialisasi Perda Retribusi Air Limbah Domestik	Kabupaten	0							1	1					100	100	100	100				
	- Rencana Induk Air Limbah Domestik	Kabupaten							1		1				200		200	200					
	B. PENYIAPAN MASYARAKAT BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN STBM																						
	1. Pemicuan	10 Kecamatan, 67 Desa			Desa	64	24	24	0	0	112	576	408	714	-	-	1.698	409			538	751	
	2. Pendampingan Pasca Pemicuan																						
	- Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash)				PKM	15	15	15	15	15	75	114	200	200	200	200	714	714					
	- Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan				Desa	68	29	35	0	0	132	612	493	595			1.700	867			833		
	3. Monev STBM																						
	- Advokasi percepatan desa ODF	Kab Murung Raya			PKM	13	-	13	-	13	39	50	-	91	-	117	258	258	-	-	-	-	
	- Verifikasi Desa/Kelurahan STBM		Desa	21	10	20	37	27	115	75	50	120	259	296	504	504							
	4. Deklarasi Desa ODF	7 desa			Desa	7	10	20	37	41	115	140	200	400	740	820	2.300	680	-	-	820	800	
	5. Pelaksanaan Study EHRA	125 Desa			Desa	-	-	-	125	-	125	-	-	-	800	-	800	800	-	-	-	-	
	C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																						
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota	Area Berisiko 4 dan 3																					
	Pembangunan tangki septik individual	Tanah siang : Puruk Batu (kec. Tanah Siang), Desa Kec. Tanah Siang	1206			1206	0		0		1206	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Tino Talih	51	77	unit			51			51			-		-					408		
		Kec. Permata Intan																					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Sungai Gula	207	1.716	unit		100	107			207		800	856			1.656	400	400		400	400	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	2. Tumbang Salio	25	1.572	unit				5		5					225	225				225		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	3. Muara Bakanon	25	1.378	unit			5			5			225			225				225		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	4. Purnama	203	468	unit				100	103	203				800	824	1.624	400	400		400	400	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	5. Tumbang Lahung	25	1.764	unit			5			5			225			225				225		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	6. Sei Bakanon	25	50	unit					5	5					225	225				225		
		Kec. Sungai Babuat																					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Tumbang Bantian	120	1.148	unit		50	70			120		400	560			960	400	400			160	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2. Tumbang Saan	70	336	unit		30	40			70		240	320			560		240		320		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	3. Tambelum	118	1.104	unit		68	50			118		544	400			944		400		400	144	
		Kec. Murung																					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Dirung	130	432	unit				80	50	130				640	400	1.040	400			400	240	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2. Malasan	103	372	unit				53	50	103			424	400	824	400	400				24	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	3. Batu Putih	157	636	unit				100	57	157			800	456	1.256	400				400	400	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	4. Mangkahui	25	804	unit			5			5			225			225				225		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	5. Panu't	25	348	unit			5			5			225			225				225		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Domestik (5-10 KK)	6. Beriwit	75	3.108	unit			5			5			225			225				225		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	7. Muara Sumpoi	213	564	unit				100	113	213				800	904	1.704	400	400		400	424	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	8. Penyang	137	216	unit		77	60			137		616	480			1.096	480			480	136	
		Kec. Laung Tuhup																					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Tumbang Bahan	64	450	unit				14	50	64				112	400	512				400	112	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2. Muara Laung I	220	4.465	unit				120	100	220			960	800	1.760	400	480			400	400	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	3. Muara Laung II	220	427	unit				120	100	220			960	800	1.760	400	400			480	400	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	4. Beras Belange	52	664	unit				52		52				416		416		416				

	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas KSM dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kel. Beriwit, Kec. Murung	19122	11100 ha	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	100	100					
	- Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri	Kelurahan Beriwit	27 RT	11100 ha	kegiatan	1	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	20	20					
	- Asistensi langsung pada KSM	Kelurahan Beriwit	27 RT	11100 ha	kegiatan	1	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	20	20					
	- Rapat dan konsolidasi perjanjian kerjasama antara Bank Sampah unit dan masyarakat yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan TPS3R selaku pengumpul sampah bernilai ekonomis	Kelurahan Beriwit	111451	286176 Ha	Keg	1	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0	50	50					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																0						
	PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SKALA KOTA																0						
	- Pembebasan lahan	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Penyusunan Studi Lingkungan	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Dok	1	1	1	1	0	4	400	400	400	400	0	1600	1.600					
	- Perencanaan Teknis DED	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Dok	1	1	1	1	0	4	100	100	100	100	0	400	400					
	- Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan TPST	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500	500					
	- Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPST/Unit Kerja TPST	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Kelompok	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	125					
	- Pelatihan Pengelolaan TPST	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Kegiatan	0	1	1	1	1	4	50	50	50	50	50	250	250					
	- Operasi dan pemeliharaan TPST dan Fasilitasnya	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK	0	Kegiatan	0	1	1	1	1	4	200	200	200	200	200	1000	1.000					
	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd masyarakat dan dikelola oleh KSM)																0						
	- Pembebasan lahan	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Perencanaan Teknis DED	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Dok	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500	500					
	- Pemicuan	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Keg	2	2	2	2	2	10	40	40	40	40	40	200	200					
	- Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Dok	2	2	2	2	2	10	20	20	20	20	20	100	100					
	- Supervisi Pembangunan TPS 3R	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Keg	2	2	2	2	2	10	40	40	40	40	40	200	200					
	- Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Keg	0	2	2	2	2	8	0	300	300	300	300	1200	1.200					
	- Pemantauan dan Evaluasi	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK	0	Keg	0	2	2	2	2	8	0	20	20	20	20	80	80					
	Pembangunan Bank Sampah Induk																0						

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA**

Kabupaten / Kota : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Tahun : 2023

Halamandari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					OPD Penanggungjawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi				
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota							Jumlah			
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
A.	AIR LIMBAH																						
		PERENCANAAN UMUM																					
		Sosialisasi perda air limbah	Kab Murung Raya	111.451	23.700 Km ²	Kegiatan				1		1					100		100				
		Penyusunan Perda Retribusi Air Limbah Domestik				Dok			1					1			150				150		
		Sosialisasi Perda Retribusi Air Limbah Domestik				kegiatan					1			1						100		100	
		Rencana Induk Air Limbah'									1			1						200		200	
		PENYIAPAN MASYARAKAT BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN STBM																					
		1. Pemicuan																					
		2. Pendampingan Pasca Pemicuan					20	5	9	0	0	34	180	85	144	-	-	409	Dinkes				
		- Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash)					15	15	15	15	15	75	114	200	200	200	200	714	Dinkes				
		- Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan					34	15	18	0	0	67	306	255	306	-	-	867	Dinkes				
		3. Monev STBM																					
		- Advokasi percepatan desa ODF					13	-	13	-	13	39	50	-	91	-	117	258	Dinkes				
		- Verifikasi Desa/Kelurahan STBM					21	10	20	37	27	115	75	50	120	259	296	504	Dinkes				
		4. Deklarasi Desa ODF					3	4	1	13	13	34	60	80	20	260	260	680	Dinkes				
		5. Pelaksanaan Study EHRA		5000		Desa	0	0	0	125	0	125	-	-	-	800	-	800	Dinkes				
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																					
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota																					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Tanah siang : Puruk Batu (kec. Tanah Siang), Desa mangkahui dan Panuut (Kec. Murung), Desa Batu Makap (Kec. Sumber Barito)	1206		Unit	1206	0	0	0	0	1206	1.500					1.500	DPU	Masyarakat			
			Kec. Permata Intan																				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Sungai Gula	0	1716	unit		50				50		400				400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2. Purnama	0	468	unit				50		50				400		400					
			Kec. Sungai Babuat																				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Tumbang Bantian	0	1148	unit		50				50		400				400					
			Kec. Murung																				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Dirung	25	432	unit					50	50					400	400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2. Malasan	0	372	unit					50	50				400		400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	3. Batu Putih	0	636	unit					50	50					400	400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	4. Muara Sumpoi	0	564	unit					50	50					400	400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	5. Penyang	0	216	unit				60		60			480			480					
			Kec. Laung Tuhup																				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Muara Laung I	40	4465,16	unit				50		50					400	400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2. Muara Laung II	0	427,08	unit					50	50						400	400				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	3. Muara Tuhup	50	858,36	unit					50	50						400	400				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	4. Biha	0	1217,28	unit			50			50		400				400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	5. Dirung Pundu	0	322,32	unit				50		50			400			400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	6. Pelaci	0	618,84	unit						50						400	400				
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	7. Tumbang Bana	0	269,76	unit				50		50			400			400					
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	8. Muara Maruwei II	0	607,56	unit					50	50					400	400					

		- Tanah urug/Tanah Penutup	TPA SEMPANGO	111451	23700 Km2	M3	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	18000	125	125	125	125	125	625	DLH	DLH
		Sarana dan Prasarana penunjang pengelolaan sampah																		
		- Pengadaan ArmRoll Truk	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Unit	2	-	-	-	-	2	1.500	-	-	-	-	1.500	DLH	DLH
		- Pengadaan Excavator (Bachoe Loader)	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Unit	1	-	-	-	-	1	1.400	-	-	-	-	1.400	DLH	DLH
		- Operasi dan Pemeliharaan TPA dan Fasilitasnya	Desa/Dusun Sempango	111451	23700 Km2	Paket	1	1	1	1	1	5	200	200	200	200	200	1.000	DLH	DLH
		- Operasi dan Pemeliharaan Dump Truk	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Paket	1	1	1	1	1	5	600	2.100	3.600	4.800	6.200	17.300	DLH	DLH
		- Operasi dan Pemeliharaan Arm Roll Truk	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Paket	1	1	1	1	1	5	200	500	700	900	1.100	3.400	DLH	DLH
		- Operasi dan Pemeliharaan Excavator	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Paket	1	1	1	1	1	5	400	800	800	800	800	3.600	DLH	DLH
		Operasi dan Pemeliharaan Bulldozer	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Paket	-	-	1	1	1	3	-	-	200	400	400	1.000	DLH	DLH
		Operasi dan Pemeliharaan Pick Up Sampah	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Paket	1	1	1	1	1	5	50	300	300	300	300	1.250	DLH	DLH
		- Operasi dan Pemeliharaan Motor Roda 3	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Paket	-	1	1	1	1	4	-	150	300	300	300	1.050	DLH	DLH
		- Pembangunan Depo Sampah	Kab. Murung Raya	111451	23700 Km2	Unit	5	5	5	5	5	25	400	400	400	400	400	2.000	DLH/PUPR/PERKIM	DLH
		2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam																		
		- Pemantauan dan evaluasi TPS3R	Kawasan Perkotaan Kabupaten Murung Raya	111451	23700 Km2	Keg	2	4	6	8	10	30	10	20	30	40	50	150	DLH	DLH
		- Pelatihan Pengolahan Sampah Perkotaan dan Pedesaan berbasis masyarakat	Kawasan Perkotaan dan pedesaan Kabupaten Murung Raya	111451	23700 Km2	Keg	20	20	20	20	20	100	500	500	500	500	500	2.500	DLH/Kecamatan/Kelurahan/Desa	DLH/Kecamatan/Kelurahan/Desa
		- Pelatihan Pengelolaan TPA	Kawasan Perkotaan Kabupaten Murung Raya	111451	23700 Km2	Keg	2	2	2	2	2	10	50	50	50	50	50	250	DLH	DLH
		- Sosialisasi, edukasi dan advokasi Perda dan Perbup Pengelolaan Sampah	Kawasan Perkotaan Kabupaten Murung Raya	111451	23700 Km2	Keg	-	2	2	2	2	8	-	25	25	25	25	100	DLH	DLH
		- Sosialisasi, edukasi dan advokasi Perda Retribusi	Kawasan Perkotaan Kabupaten Murung Raya	111451	286176 Ha	Keg	10	10	10	10	10	50	100	100	100	100	100	500	DLH	DLH
		Optimalisasi TPS3R (Quick Win)																		
		- Pelatihan Peningkatan Kapasitas KSM dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kel. Beriwit, Kec. Murung	19122	11100 ha	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	DLH	KSM
		- Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri	Kelurahan Beriwit	27 RT	11100 ha	kegiatan	1	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	20	DLH/Kel. Beriwit	DLH/Kel. Beriwit
		- Asistensi langsung pada KSM	Kelurahan Beriwit	27 RT	11100 ha	kegiatan	1	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	20	DLH/Kel. Beriwit	DLH/Kel. Beriwit
		- antara Bank Sampah unit dan masyarakat yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah	Kelurahan Beriwit	111451	286176 Ha	Keg	1	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	50	DLH, KSM TPS3R dan Pihak terkait	
		2.11.11.2.01.05 0																		
		PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SKALA KOTA																		
		- Pembebasan lahan	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Dok	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	PUPR	DLH
		- Penyusunan Studi Lingkungan	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Dok	1	1	1	1	-	4	400	400	400	400	-	1.600	DLH	DLH
		- Perencanaan Teknis DED	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Dok	1	1	1	1	-	4	100	100	100	100	-	400	PUPR	DLH
		- Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Kegiatan	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500	PUPR	DLH
		- Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPST	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Kelompok	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	DLH	DLH
		- Pelatihan Pengelolaan TPST	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Kegiatan	-	1	1	1	1	4	50	50	50	50	50	250	DLH	DLH
		- Operasi dan pemeliharaan TPST dan Fasilitasn	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	1000 KK		Kegiatan	-	1	1	1	1	4	200	200	200	200	200	1.000	DLH	DLH
		Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd masyarakat dan dikelola oleh KSM)																		
		- Pembebasan lahan	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Dok	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	PUPR	
		- Perencanaan Teknis DED	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Dok	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500	DPUPR	DLH
		- Pemicuan	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Keg	2	2	2	2	2	10	40	40	40	40	40	200	DLH	DLH
		- Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Dok	2	2	2	2	2	10	20	20	20	20	20	100	DLH	DLH

		- Supervisi Pembangunan TPS 3R	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Keg	2	2	2	2	2	10	40	40	40	40	40	200	PUPR	DLH
		- Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Keg	-	2	2	2	2	8	-	300	300	300	300	1.200	DLH	DLH
		- Pemantauan dan Evaluasi	Kawasan Pedesaan dan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi	Minimal 200 KK		Keg	-	2	2	2	2	8	-	20	20	20	20	80	DLH	DLH
		Pembangunan Bank Sampah Induk																		
		- Pembebasan Lahan	Kel. Beriwit, Kec. Murung	111451	23700 Km2	Dok	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	PUPR	DLH
		- Perencanaan Teknis (DED)	Kel. Beriwit, Kec. Murung	111451	23700 Km2	Dok	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	PUPR	DLH
		- Supervisi Pembangunan Bank Sampah Induk	Kel. Beriwit, Kec. Murung	111451	23700 Km2	Keg	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	PUPR	DLH
		- Pemeliharaan Bank Sampah Induk	Kel. Beriwit, Kec. Murung	111451	23700 Km2	Keg	-	-	1	1	1	3	-	-	50	50	50	150	DLH	DLH
		Pembangunan TPS (Transfer Depo)																		DLH
		- Pembebasan Lahan	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi (memiliki sarana pengelolaan sampah TPA, TPST)	Kawasan perkotaan		Dok	5	5	5	5	5	25	250	250	250	250	250	1.250	DLH	DLH
		- Perencanaan Teknis (DED)	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi (memiliki sarana pengelolaan sampah TPA, TPST)	Kawasan perkotaan		Dok	5	5	5	5	5	25	100	100	100	100	100	500	PUPR	DLH
		- Supervisi Pembangunan (TPS Transfer Depo)	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi (memiliki sarana pengelolaan sampah TPA, TPST)	Kawasan perkotaan		Keg	5	5	5	5	5	25	50	50	50	50	50	250	PUPR	DLH
		- Pemeliharaan TPS (Transfer Depo)	Kawasan Perkotaan area beresiko 3 dan 4 dan memenuhi spesifikasi (memiliki sarana pengelolaan sampah TPA, TPST)	Kawasan perkotaan		Keg	-	5	5	5	5	20	-	50	50	50	50	200	DLH	DLH
																		0		
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											7.920	8.015	9.425	10.835	11.945	48.140		
		Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA											10.505	12.645	13.756	17.270	17.518	71.198		
		C. DRAINASE PERKOTAAN																		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Kab Murung Raya	111.451	23.700 Km2															
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase Perkotaan																		
		D. PROGRAM PENDUKUNG PPSP																		
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		BAPPEDALITBANG
	5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab Murung Raya	111451	23.700 Km2															BAPPEDALITBANG
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi																		BAPPEDALITBANG
		- Kegiatan <i>Kick Off Meeting</i> PPSP				Keg	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	BAPPEDALITBANG	
		- Rakor PPSP				Keg	5	5	5	5	7	27	130	150	200	250	300	1.030	BAPPEDALITBANG	
		- Pemutakhiran SSK				Dok	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	250	250	BAPPEDALITBANG	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																		
		- Fasilitasi Kerja sama antar Desa		111451	23.700 Km2	Keg	1	1	1	1	1	1	100	130	150	150	150	680	DPMD	
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Program Pendukung PPSP											255	305	375	425	725	2.085		
		Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA											13.345	17.580	18.462	24.130	23.816	96.341		

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx

Tabel 5.... Funding Gap APBD Kab/kota

No.	Sumber	Tahun Anggaran		
		2023	2024	2025
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	13345	17580	18462
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	5932	6086	6241
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	7413	11494	12221
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	56%	65%	66%

		Total
2026	2027	
24130	23816	97333
6079	6404	30742
18051	17412	66591
75%	73%	68%

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI**

Kabupaten / Kota : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Tahun : 2023

Halamandari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan	SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi							
							2023	2024	2025	2026	2026		2023	2024	2025	2026	2027			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	AIR LIMBAH																			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota																		
		Kec. Permata Intan																		
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual																		
		1. Sungai Gula		50	1.716	unit			50			50			400			400		
		2. Purnama		50	468	unit					50	50					400	400		
		Kec. Sungai Babuat																		
		1. Tumbang Bantian		50	1.148	unit			50			50			400			400		
		2. Tumbang Saan		30	336	unit		30				30		240				240		
		3. Tambelum		50	1.104	unit			50			50			400			400		
		Kec. Murung																		
		1. Malasan		50	372	unit					50	50					400	400		
		2. Muara Sumpoi		50	564	unit				50		50				400		400		
		Kec. Laung Tuhup																		
		1. Muara Laung I		60	4.465	unit				60		60				480		480		
		2. Muara Laung II		50	427	unit					50	50					400	400		
		3. Beras Belange		52	664	unit				52		52					416	416		
		4. Muara Tuhup		50	858	unit				50		50				400		400		
		5. Biha		50	1.217	unit			50			50			400			400		
		6. Dirung Pundu		50	322	unit		50				50		400				400		
		7. Pelaci		24	619	unit				24		24				192		192		
		8. Tumbang Bana		40	270	unit		40				40		320				320		
		9. Muara Maruwei II		50	608	unit					50	50					400	400		
		10. Batu Bua II		50	188	unit				50		50				400		400		
		11. Batu Bua I		50	481	unit					50	50					400	400		
		12. Tumbang Bondang		44	360	unit				44		44				352		352		
		Kec. Barito Tuhup Raya																		
		1. Tumbang Bauh		50	1.980	unit		50				50		400				400		
		2. Batu Tojah		50	1.440	unit			50			50			400			400		
		Kec. Tanah Siang																		
		1. Sungai Lunuk		50	125	unit			50			50		400				400		
		2. Olong Nango		50	118	unit				50		50				400		400		
		3. Konut		50	155	unit				50		50				400		400		
		4. Belawan		50	229	unit					50	50					400	400		
		5. Kalang Kaluh		37	392	unit			38			38			304			304		
		6. Saripoi		60	1.641	unit		60				60		480				480		
		7. Puruk Batu		50	167	unit			50			50			400			400		
		8. Cangkang		39	108	unit			30			30			240			240		
		9. Muwun		50	300	unit						50		400				400		
		10. Olong Soloi		22	907	unit					22	22					176	176		
		11. Olong Balo		50	4.663	unit			50			50			400			400		
		12. Osom Tompok		50	365	unit		50				50		400				400		

			Kec. Tanah Siang Selatan																			
			1. Oreng	50	576	unit			50			50			400			400				
			2. Dirung lingkun	40	1.316	unit				50		50			400			400				
			3. Darah Kotou	50	636	unit			50			50		400				400				
			Kec. Seribu Riam																			
			1. Muara Joloi I	50	6.405	unit			50			50		400				400				
			2. Muara Joloi II	50	3.573	unit			50			50		400				400				
			Kec. Uut Murung																			
			1. Tumbang Olong	50	10.361	unit					50	50						400	400			
			2. Kalasin	50	6.868	unit					50	50			400			400	400			
			3. Tumbang Tujang	50	34.347	unit						50	50					400	400			
			Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah						480	518	530	422	1950		3.840	4.144	4.240	3.376	15.600			
B.	PERSAMPAHAN																					
	2.11.11.2.01		Kegiatan Pengelolaan Sampah																			
	2.11.11.2.01.03		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
			Pembangunan Prasarana Dasar/Fasilitas Umum TPA																			
			- Saluran Drainase		TPA SEMPANGO	111451	23700 Km2	Meter	-	400	-	-	-	400	-	200	-	-	-	200	DLH/PUPR	DLH
			- Pagar		TPA SEMPANGO	111451	23700 Km2	Meter	-	400	-	-	-	400	-	200	-	-	-	200	DLH/PUPR	DLH
			- Jalan Akses ke TPA		TPA SEMPANGO	111451	23700 Km2	Meter	-	50	-	-	-	50	-	500	-	-	-	500	DLH/PUPR	DLH
			Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																	900		
			Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD PROVINSI												-	3.840	4.144	4.240	3.376	16.500		
C.	DRAINASE																					
			Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase												-							
			Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD PROVINSI												-	7.680	8.288	8.480	6.752	32.100		

Kota Prov, tanggal / bulan / tahun

Telah dibahas oleh:
 Pokja Sanitasi
 Provinsi,
 Ketua,

Telah dibahas oleh:
 Pokja Sanitasi
 Kab./Kota,
 Ketua,

5)

5). Ttd

.....
Nip. xxxxxx xxxxx

Catatan:

- Kolom 1 : Nomer Urut
- Kolom 2 : Kode Akun/Kode Nomenklatur berdasarkan K/L terkait untuk pendanaan APBN
- Kolom 3 : diisi detail uraian pekerjaan dikelompokkan berdasarkan jenis Program/Kegiatan/ Output/Sub output/Komponen
- Kolom 4 : diisi nama lokasi pekerjaan (Kecamatan/Desa/Kelurahan/Kawasan), jika lebih dari satu agar disisipkan dibaris berikutnya.
- Kolom 5 dan 6 : diisi prakiraan outcome yang akan dicapai , misal jumlah penduduk pemanfaat (jiwa), luas wilayah kawasan tertangani/terlayani (Ha)
- Kolom 7 : diisi satuan volume, misalnya: unit, meter, kilometer, hektar, kawasan dsb.
- Kolom 7 s/d 12 : diisi rincian volume yang tiap tahun yang akan dilaksanakan dengan pendanaan APBN
- Kolom 13 : diisi total volume yang akan dilaksanakan dari sumber pendanaan APBN
- Kolom 14 s/d 18 : diisi rincian indikasi sumber pembiayaan dan besaran biaya yang diindikasikan dari sumber APBN (Rupiah Murni) dan dijabarkan sesuai dengan rencana pelaksanaan tahunan.
- Kolom 19 : diisi jumlah pembiayaan yang akan dibiayai oleh APBN.
- Kolom 20 : diisi SKPD/Satker penanggung jawab pelaksanaan kegiatan
- Kolom 21 : diisi SKPD / Badan pengelola (SKPD, KSM, BUMD, UPTD dsb), pasca pelaksanaan kegiatan/konstruksi.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN CSR**

Kabupaten / Kota : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Tahun : 2023

Halamandari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR							Sumber Pembiayaan dari CS/Swasta (juta rupiah)					Nama CSR/Swasta	KSM/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	CSR				Jumlah			
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026				2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	AIR LIMBAH																		
	PENYIAPAN MASYARAKAT BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN STBM																		
	Pemicuan					22	10	10	0 ⁰		42	198	170	170	0	0	538	IMK	
	Pendampingan Pasca Pemicuan																		
	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan					34	14	17	0 ⁰		65	306	238	289	0	0	833	IMK	
	Monev STBM																		
	Deklarasi Desa ODF					2	3	10	12 ¹⁴		41	40	60	200	240	280	820	IMK	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota																		
		Kec. Permata Intan																	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual																		
		1. Sungai Gula	50	1716	unit			50			50			400			400		
		2. Purnama	50	468	unit					50	50					400	400		
		Kec. Sungai Babuat																	
		1. Tumbang Bantian	20	1148	unit			20			20			160			160		
		2. Tambelum	18	1104	unit		18				18		144				144		
		Kec. Murung																	
		1. Dirung	30	432	unit				30		30			240			240		
		2. Malasan	3	372	unit				3		3			24			24		
		3. Batu Putih	50	636	unit				50		50			400			400		
		4. Muara Sumpoi	53	564	unit					53	53					424	424		
		5. Penyang	17	216	unit		17				17		136				136		
		Kec. Laung Tuhup																	
		1. Tumbang Bahan	14	449,88	unit				14		14			112			112		
		2. Muara Laung I	50	4465,16	unit					50	50					400	400		
		3. Muara Laung II	50	427,08	unit					50	50					400	400		
		4. Muara Tuhup	50	858,36	unit					50	50					400	400		
		5. Biha	12	1217,28	unit						12		96				96		
		6. Dirung Pundu	12	322,32	unit			12			12			96			96		
		7. Muara Maruwei II	31	607,56	unit					31	31			248			248		
		8. Batu Bua II	50	188,28	unit					50	50					400	400		
		9. Batu Bua I	31	481,08	unit					31	31			248			248		
		Kec. Barito Tuhup Raya																	
		1. Dirung Sararong	30	1260	unit		30				30		240				240		
		2. Tumbang Bauh	21	1980	unit			21			21			168			168		
		Kec. Tanah Siang																	
		1. Sungai Lunuk	50	124,68	unit				50		50			400			400		
		2. Olong Nango	18	117,84	unit					18	18					144	144		
		3. Olong Dojou	40	112,56	unit				40		40			320			320		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN DARI MASYARAKAT DAN SWASTA**

Kabupaten / Kota : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Tahun : 2023

Halamandari.....

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat							Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Nama Masya-rakat/KSM Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Swasta/Masyarakat							Jumlah
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH DOMESTIK																		
	PENYIAPAN MASYARAKAT BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN STBM																		
	Pemicuan				desa	22	9	5	0	0	36	198	153	400	-	-	751		
	Deklarasi Desa ODF				desa	2	3	9	12	14	40	40	60	180	240	280	800		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota																		
		Kec. Permata Intan																	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual																		
		1. Sungai Gula	7	1716	unit			7			7			56			56		
		2. Purnama	3	468	unit					3	3					24	24		
		Kec. Murung																	
		1. Batu Putij	7	636	unit					7	7					56	56		
		2. Muara Sumpoi	10	564	unit					10	10					80	80		
		Kec. Laung Tuhup																	
		1. Muara Laung I	10	4465,16	unit				10		10				80		80		
		2. Muara Laung II	10	427,08	unit				10		10				80		80		
		3. Muara Tuhup	10	858,36	unit					10	10					80	80		
		4. Dirung Pundu	10	322,32	unit			10			10		80				80		
		5. Batu Bua II	10	188,28	unit					10	10					80	80		
		6. Tumbang Bondang	10	360,24	unit				10		10				80		80		
		Kec. Barito Tuhup Raya																	
		1. Tumbang Bauh	10	1980	unit			10			10		80				80		
		Kec. Tanah Siang																	
		1. Sungai Lunuk	10	124,68	unit			10			10		80				80		
		2. Olong Dojou	10	112,56	unit			10			10		80				80		
		3. Konut	10	155,04	unit					10	10					80	80		
		4. Saripoi	8	1640,8	unit			8			8			64			64		
		5. Puruk Batu	3	167,28	unit			3			3			24			24		
		6. Nonokaliwon	10	817,68	unit			10			10		80				80		
		7. Saruhung	9	950,64	unit			9			9			72			72		
		8. Olong Balo	9	4663,32	unit			8			8			64			64		
		9. Osom Tompok	7	364,56	unit			7			7		56				56		
		Kec. Tanah Siang Selatan																	
		1. Oreng	7	576	unit			7			7			56			56		
		2. Dirung lingkun	10	1316	unit				10		10				80		80		
		3. Darah Kotou	7	636	unit			7			7		56				56		
		Kec. Uut Murung																	
		1. Tumbang Olong II	10	17808,56	unit					10	10					80	80		
		2. Tumbang Tujang	6	34347,24	unit				6		6				48		48		

